Aspek Perpajakan

Partai Politik



Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **31 Agustus 2026**

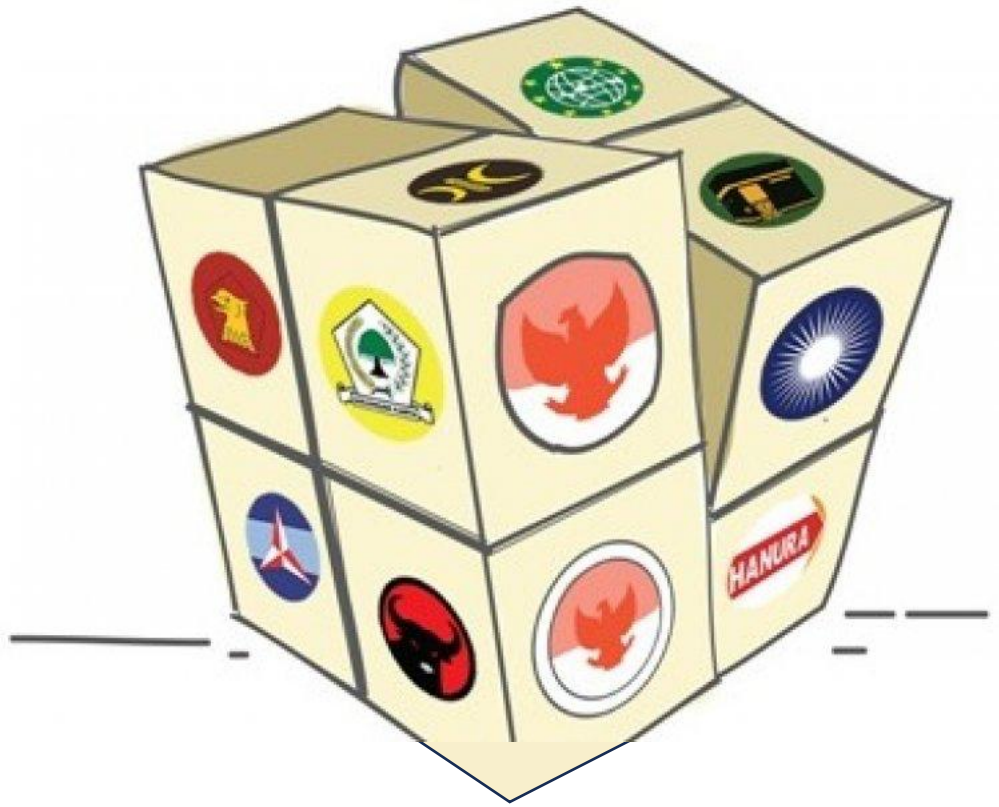
Penyusun

Timon Pieter, Elfi Rahmi, Calvin Valenzuela, Reza Irfandhani

Penyuluh Pajak Dit. P2Humas, KPDJP

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

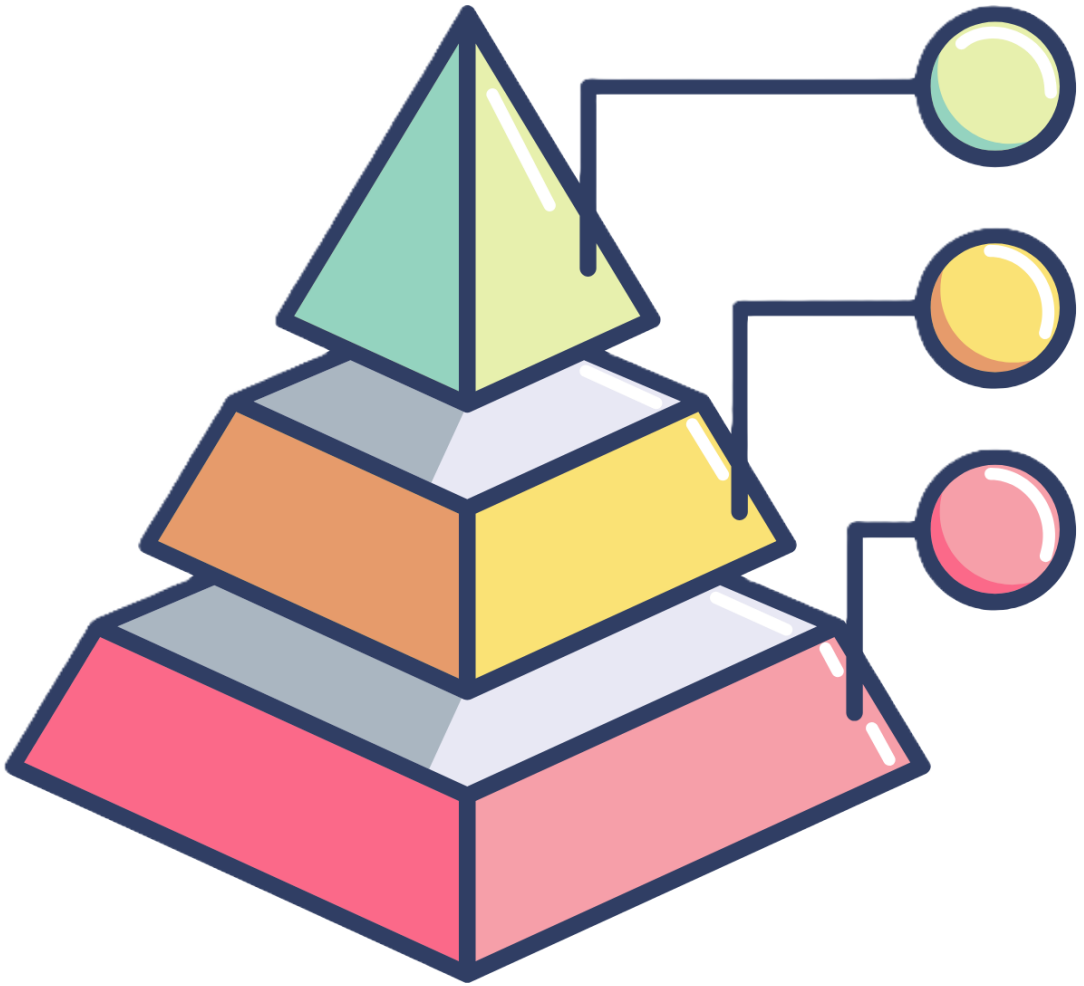
Partai Politik



Pasal 1 angka 1
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik stdd. UU No. 2 Tahun 2011

Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hierarki Partai Politik



Organisasi Tingkat Pusat

Organisasi partai politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara (DPP)

Organisasi Tingkat Provinsi

Organisasi partai politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi (DPW/DPD)

Organisasi Tingkat Kabupaten

Organisasi partai politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota (DPC)

Pasal 17 dan 18
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik stdd. UU No. 2 Tahun 2011

Konsep Dasar

Subjek Pajak

Pasal 2 ayat (1) UU PPh



Orang Pribadi

Warisan Belum Terbagi



Badan



Bentuk Usaha Tetap

Badan



Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, **organisasi sosial politik**, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bentuk Hukum

Partai Politik



≠



Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota

Pemberian NPWP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Partai Politik pada tingkat DPW/DPD dan DPC adalah berstatus Organisasi Sosial Politik, **bukan** sebagai yayasan atau perkumpulan.

Persyaratan

merupakan
Subjek Pajak Badan

memenuhi persyaratan
subjektif & objektif*)

Wajib
mendaftarkan diri

diberikan
NPWP

Persyaratan Subjektif : Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

Persyaratan Objektif : menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh

Kewajiban



Mendaftarkan diri

ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak



Menghitung Sendiri

Pajak yang terutang



Menyetorkan

Pajak terutang ke Kas Negara



Melaporkan

Pajak yang telah Disetor

Bagian 1

Mendaftarkan Diri

Mendaftarkan Diri



Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif **wajib mendaftarkan diri** pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, dan kepadanya diberikan NPWP

Pasal 2 Ayat (1)
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan stdd. UU No. 6 Tahun 2023



Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak dan diberikan NPWP

Pasal 39 Ayat (1)
PMK No.81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

NPWP DPW/DPD dan DPC

NPWP Partai politik pada tingkat DPW/DPD dan DPC adalah berstatus **Organisasi Sosial Politik**, bukan sebagai Yayasan

Atas kepengurusan Partai Politik pada tingkat DPW/DPD dan DPC dapat diberikan NPWP yang berbeda dengan NPWP DPP Partai Politik

Pendaftaran Wajib Pajak Badan

Prinsip Pendaftaran Badan



Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi **tempat kedudukan Badan**



Tempat kedudukan Badan ditentukan sesuai dengan **keadaan yang sebenarnya**

Keadaan Sebenarnya Meliputi

- Tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada sesuai dokumen pendirian dan dokumen sejenis
- Tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada menurut keadaan yang sebenarnya, dalam hal tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berbeda dengan dokumen pendirian/ dok sejenis
- Tempat kantor pimpinan berada, dalam hal tempat kantor pimpinan terpisah dari tempat pusat administrasi dan keuangan serta tempat menjalankan kegiatan usaha
- Tempat menjalankan kegiatan usaha, bagi Wajib Pajak Badan yang bergerak di sektor usaha tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

Penentuan tempat kedudukan **dilakukan secara hierarkis (berurutan)**
kriteria berikutnya baru digunakan apabila kriteria sebelumnya tidak dapat diterapkan

*dikecualikan bagi WP Badan berbentuk KSO, tempat kedudukan sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan salah satu anggota KSOyang berada di Indonesia

Tempat Pendaftaran

Dapat dilakukan secara elektronik melalui:

- Portal Wajib Pajak
- Aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP
- Contact Center

Dalam hal tidak dapat dilakukan secara elektronik maka dapat dilakukan:

- Secara Langsung
- Pos, ekspedisi, kurir

Ke KPP, KP2KP atau Tempat Lain yang ditetapkan DJP



Syarat Pendaftaran Partai Politik

Permohonan pendaftaran untuk Wajib Pajak Badan Organisasi Partai Politik **dilampiri** dengan **dokumen persyaratan**



Akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri;



Terhadap kepengurusan selain tingkat pusat (DPW/DPD dan DPC) dokumen pendirian dimaksud berupa:

a. Pengaturan atau penetapan tertulis dari DPP Partai Politik*

b. Surat Penetapan/Keputusan Pengurus DPW/DPD dan DPC

*format diatur sesuai S-69/PJ/2026 tanggal 17 Juni 2026

Pendaftaran Organisasi Parpol

1. Terhadap struktur kepengurusan partai politik di semua tingkatan selain tingkat pusat (**DPW/DPD dan DPC**) **dapat diberikan NPWP** yang **berbeda** dengan **NPWP DPP Partai Politik**.

2. NPWP yang berbeda sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat diberikan, sepanjang terdapat **pengaturan atau penetapan tertulis** dari DPP Partai Politik yang menyatakan bahwa **DPW/DPD dan DPC dimaksud memiliki kewenangan** untuk mengelola keuangan dan kekayaan **secara terpisah** dari **DPP** dan laporan keuangan DPW/DPD dan DPC tersebut **bukan bagian** dari laporan keuangan DPP Partai Politik yang bersangkutan

3. Pemberian NPWP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Partai Politik pada tingkat DPW/DPD dan DPC adalah berstatus Organisasi Sosial Politik, **bukan** sebagai **Yayasan atau perkumpulan**

Pendaftaran Organisasi Parpol

4

DPW/DPD dan DPC yang **tidak mengajukan permohonan NPWP**, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dianggap **digabung dengan DPP** sebagai satu kesatuan Wajib Pajak yang berbentuk badan hukum organisasi sosial politik.

Pendaftaran NPWP DPW/DPD dan DPC

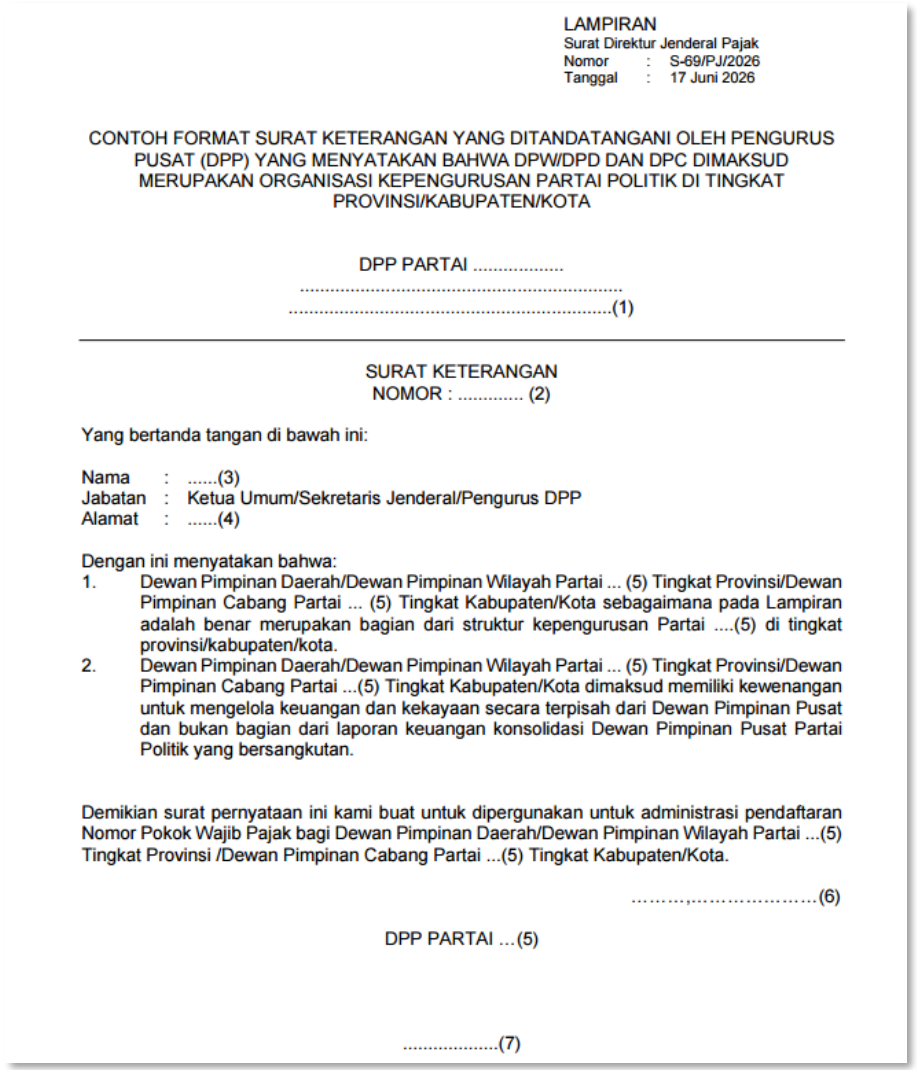
01 **Pengaturan atau penetapan tertulis** dari DPP Partai Politik yang menyatakan bahwa DPW/DPD dan DPC dimaksud memiliki **kewenangan untuk mengelola keuangan** dan **kekayaan** secara terpisah dari DPP dan laporan keuangan DPW/DPD dan DPC tersebut **bukan bagian dari laporan keuangan** DPP Partai Politik yang bersangkutan

02 **Pengaturan atau penetapan tertulis** dari DPP Partai Politik dan **Surat Penetapan/Keputusan** Pengurus DPW/DPD dan DPC **merupakan dokumen pendirian** DPW/DPD dan DPC dalam rangka pendaftaran NPWP

03 **Dokumen pendirian** berupa **pengaturan atau penetapan tertulis** dari **DPP Partai Politik** dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana pada Lampiran*

04 **DPW/DPD dan DPC** yang **telah** diberikan **NPWP** dapat melakukan **perubahan data** Wajib Pajak tanpa penerbitan NPWP baru.

Format Surat Keterangan



LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Pajak
Nomor : S-69/PJ/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PENGURUS PUSAT (DPP) YANG MENYATAKAN BAHWA DPW/DPD DAN DPC DIMAKSUD MERUPAKAN ORGANISASI KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DPP PARTAI .....
.....
.....(1)

SURAT KETERANGAN
NOMOR : ..... (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(3)
Jabatan : Ketua Umum/Sekretaris Jenderal/Pengurus DPP
Alamat : .....(4)

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai ... (5) Tingkat Provinsi/Dewan Pimpinan Cabang Partai ... (5) Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana pada Lampiran adalah benar merupakan bagian dari struktur kepengurusan Partai ....(5) di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
2. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai ... (5) Tingkat Provinsi/Dewan Pimpinan Cabang Partai ...(5) Tingkat Kabupaten/Kota dimaksud memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan dan kekayaan secara terpisah dari Dewan Pimpinan Pusat dan bukan bagian dari laporan keuangan konsolidasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan untuk administrasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai ...(5) Tingkat Provinsi /Dewan Pimpinan Cabang Partai ...(5) Tingkat Kabupaten/Kota.

.....,.....(6)

DPP PARTAI ...(5)

.....(7)

[1] Diisi dengan kop surat DPP Partai Politik

[2] Diisi dengan nomor surat keterangan

[3] Diisi dengan nama Ketua Umum/ Sekretaris Jenderal/Pengurus DPP yang menandatangani surat keterangan

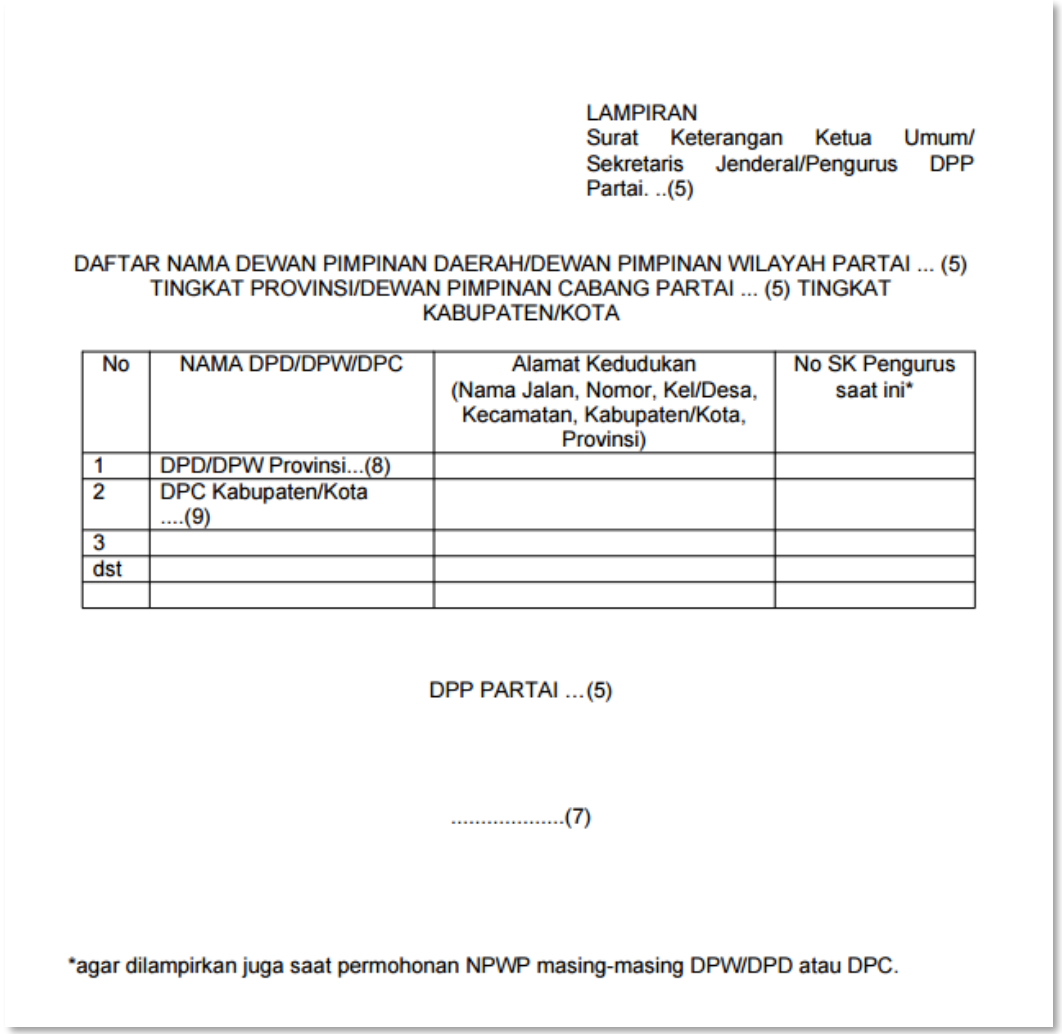
[4] Diisi dengan alamat Ketua Umum/ Sekretaris Jenderal/Pengurus DPP yang menandatangani surat keterangan

[5] Diisi dengan nama partai politik

[6] Diisi dengan nama kota dan tanggal keterangan ditanda tangani

[7] Diisi dengan tanda tangan dan stempel serta nama Ketua Umum/ Sekretaris Jenderal/Pengurus DPP yang menandatangani surat keterangan

Format Surat Keterangan



LAMPIRAN
Surat Keterangan Ketua Umum/ Sekretaris Jenderal/Pengurus DPP Partai. ..(5)

DAFTAR NAMA DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ... (5) TINGKAT PROVINSI/DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI ... (5) TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	NAMA DPD/DPW/DPC	Alamat Kedudukan (Nama Jalan, Nomor, Kel/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi)	No SK Pengurus saat ini*
1	DPD/DPW Provinsi...(8)		
2	DPC Kabupaten/Kota ....(9)		
3			
dst			

DPP PARTAI ...(5)

.....(7)

*agar dilampirkan juga saat permohonan NPWP masing-masing DPW/DPD atau DPC.

[5] Diisi dengan nama partai politik

[6] Diisi dengan nama kota dan tanggal keterangan ditanda tangani

[7] Diisi dengan tanda tangan dan stempel serta nama Ketua Umum/ Sekretaris Jenderal/Pengurus DPP yang menandatangani surat keterangan

Standardisasi Penamaan



Tingkat DPP

DPP PARTAI XXX atau menyesuaikan dengan akta pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang diterbitkan Kementerian Hukum



Tingkat DPW/DPD

DPW PARTAI XXX PROVINSI XXX atau **DPD PARTAI XXX** PROVINSI XXX



Tingkat DPC

DPC PARTAI XXX KABUPATEN/KOTA XXX

Bagian 2

Tata Cara Pendaftaran

Melalui Coretax

Pendaftaran Melalui Coretax



[1] Kunjungi laman coretax di coretaxdjp.pajak.go.id
[2] Klik “Lanjutkan ke Login”
[3] Klik “Pengguna Baru”

Pendaftaran Melalui Coretax



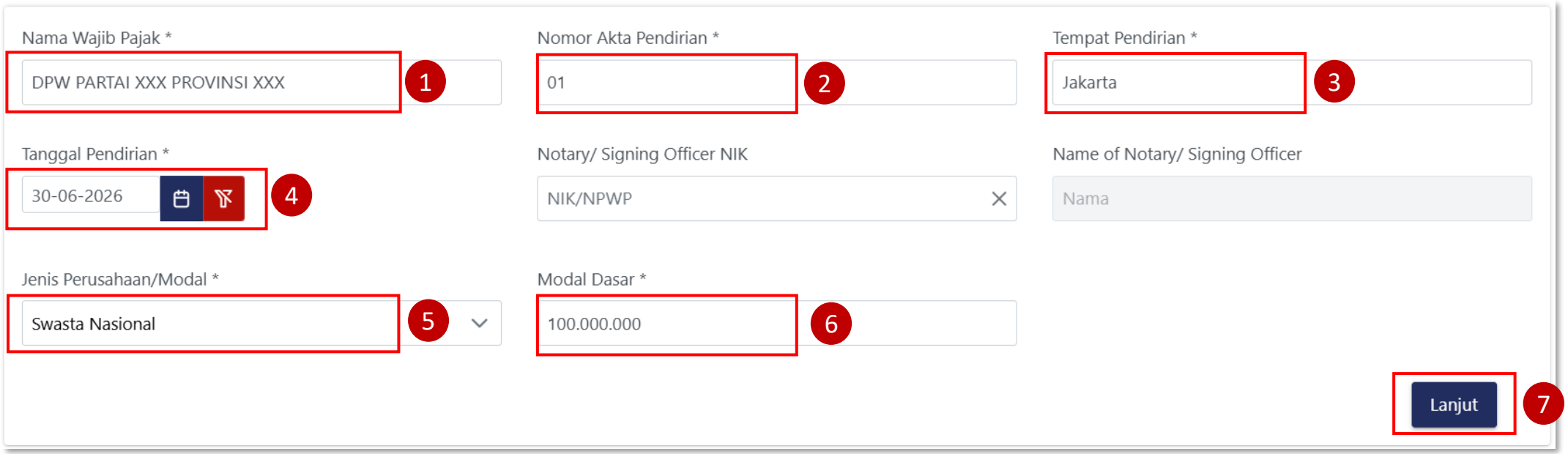
[1] Klik “Badan”
[2] Klik “Organisasi Sosial Politik”

Pendaftaran Melalui Coretax



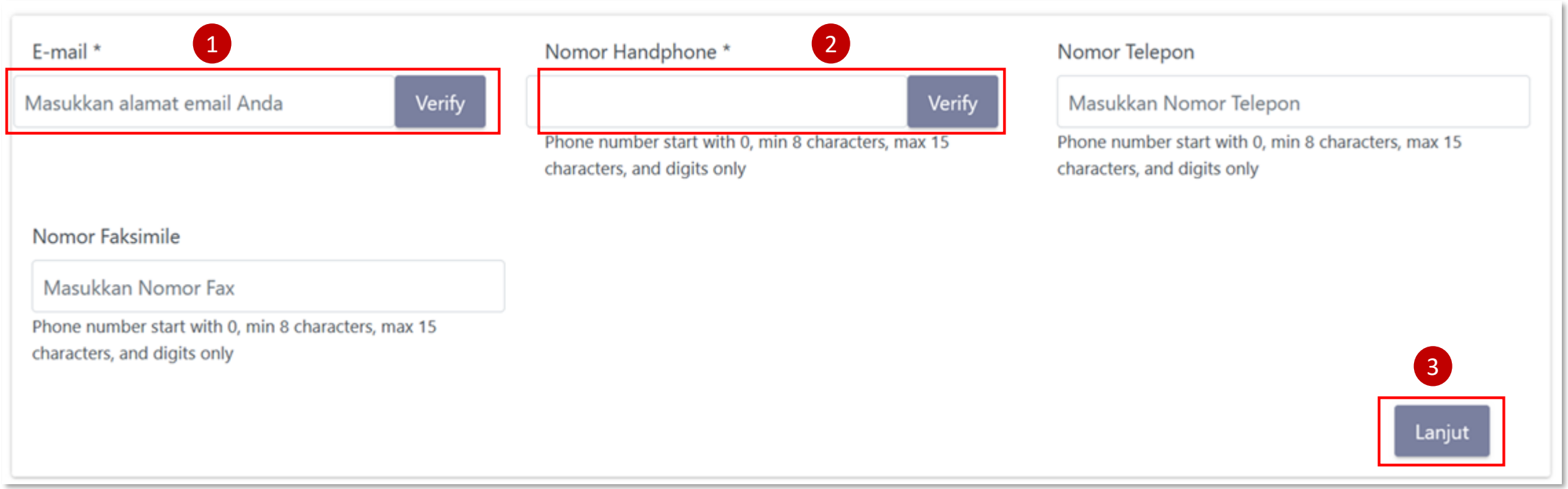
[1] Klik pada kotak "Apakah permohonan disampaikan oleh Perwakilan Wajib Pajak?"
[2] Masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/NPWP Perwakilan Wajib Pajak
[3] Klik "lanjut"

Pendaftaran Melalui Coretax



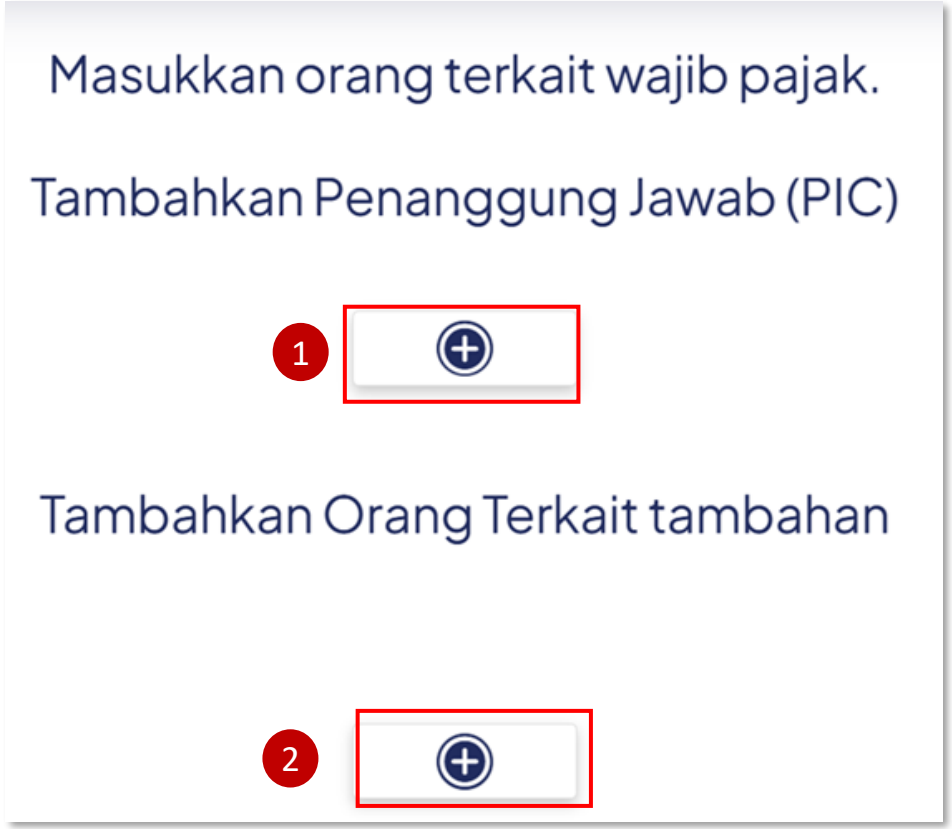
[1] Diisi dengan Nama Wajib Pajak sesuai Standardisasi Penamaan Wajib Pajak Partai Politik
[2] Diisi dengan Akta Pendirian/Nomor Dokumen yang terkait Pengaturan atau Penetapan Tertulis dari DPP Partai Politik
[3] Diisi dengan Tempat Pendirian Wajib Pajak
[4] Diisi dengan Tanggal Pendirian Wajib Pajak
[5] Jenis Perusahaan/Modal diisi dengan "Swasta Nasional"
[6] Diisi dengan nilai modal dasar Wajib Pajak
[7] Klik lanjut

Pendaftaran Melalui Coretax



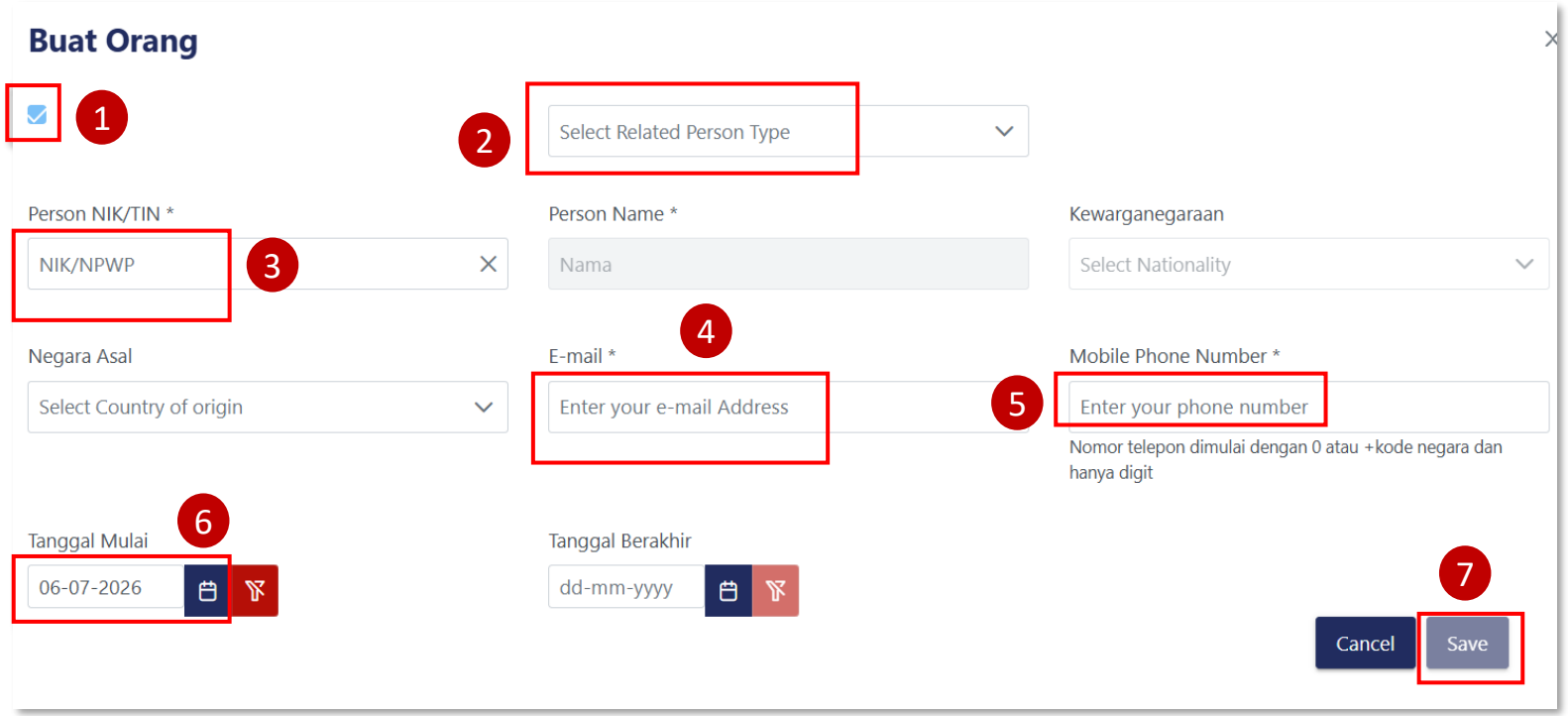
[1] Diisi dengan email aktif Wajib Pajak, klik “verify”, masukan kode otorisasi
[2] Diisi dengan nomor handphone Wakil Wajib Pajak. Klik “verify”, masukan kode otorisasi
[3] Klik lanjut

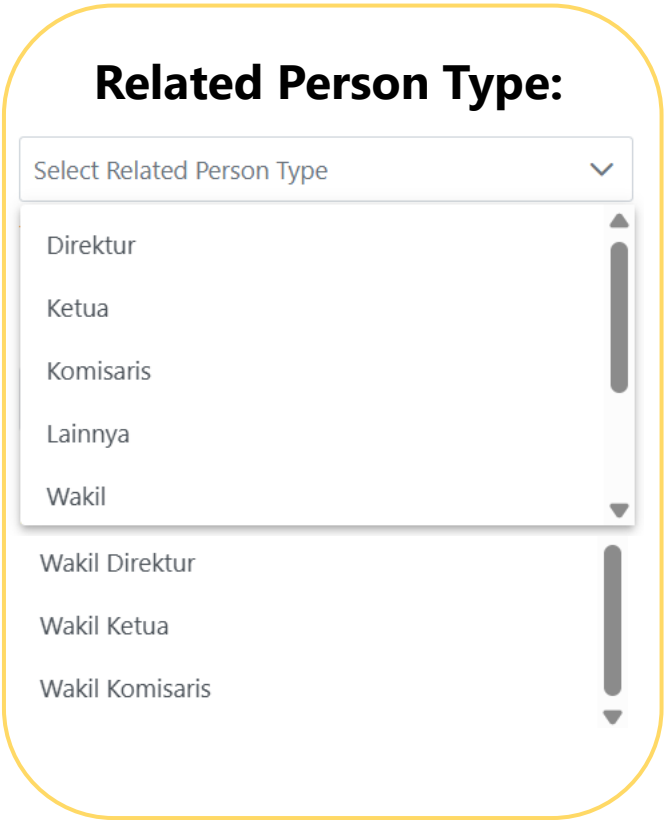
Pendaftaran Melalui Coretax



[1] Klik icon tambah untuk menambahkan PIC
[2] Klik icon tambah untuk menambahkan Orang Terkait Tambahan

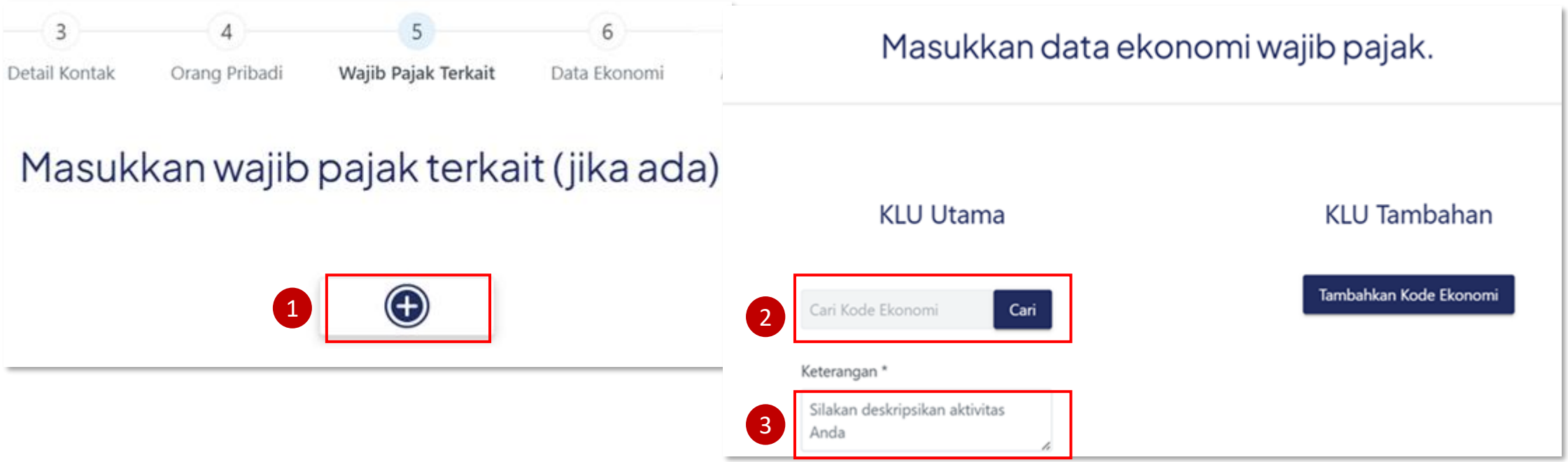
Pendaftaran Melalui Coretax





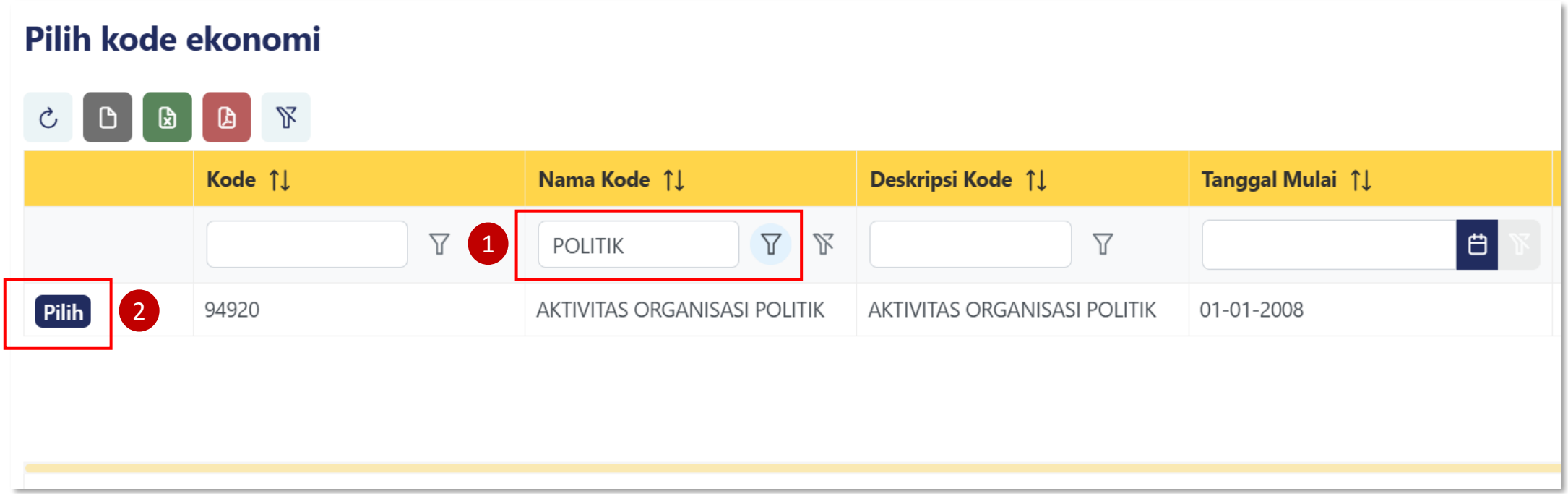
[1] Centang kotak untuk menambahkan *Person In Charge* (PIC)
[2] Klik jenis *related person* yang sesuai
[3] Masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/NPWP pihak yang ingin ditambahkan
[4] Isi email pihak yang ingin ditambahkan
[5] Isi nomor handphone pihak yang ingin ditambahkan
[6] Isi tanggal mulai
[7] Klik save

Pendaftaran Melalui Coretax



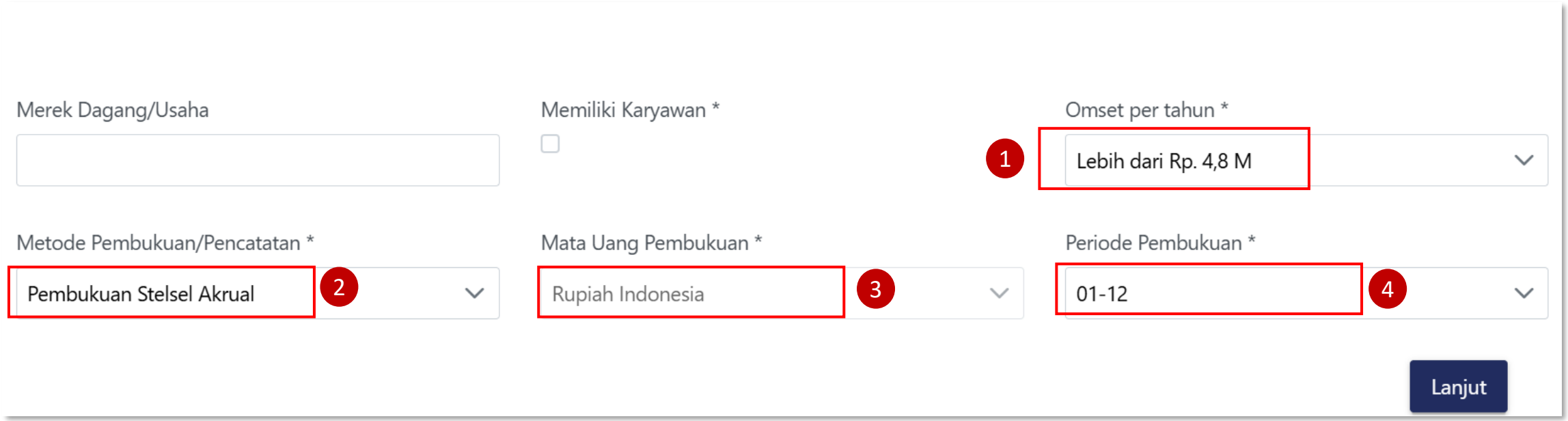
[1] Klik icon tambah menambahkan Wajib Pajak Terkait (Opsional)
[2] Klik cari untuk menentukan klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang sesuai
[3] Isi deskripsi kegiatan dari Wajib Pajak

Pendaftaran Melalui Coretax



[1] Manfaatkan fitur filter, ketik “POLITIK” pada kolom nama kode
[2] Pastikan kode KLU adalah “94920” dan klik “pilih”

Pendaftaran Melalui Coretax



[1] Klik jumlah omset/penghasilan bruto yang sesuai
[2] Klik metode pembukuan/pencatatan yang sesuai
[3] Klik mata uang pembukuan yang sesuai
[4] Klik periode pembukuan yang sesuai

Pendaftaran Melalui Coretax



[1] Klik jenis alamat
[2] Diisi dengan detail alamat Wajib Pajak
[3] Diisi dengan nomor RT alamat Wajib Pajak
[4] Diisi dengan nomor RW alamat Wajib Pajak
[5] Diisi dengan provinsi alamat Wajib Pajak
[6] Diisi dengan kota/wilayah alamat Wajib Pajak
[7] Diisi dengan kecamatan alamat Wajib Pajak
[8] Diisi dengan kelurahan/desa alamat Wajib Pajak
[9] Diisi dengan kode pos alamat Wajib Pajak
[10] Klik tandai alamat untuk menentukan titik

Pendaftaran Melalui Coretax



[1] Unggah akta atau dokumen pendirian beserta perubahannya. Khusus DPW/DPD dan DPC dapat menggunakan Dokumen yang terkait Pengaturan atau Penetapan dari DPP Partai Politik

[2] Unggah dengan surat kuasa (pendaftaran dilakukan oleh kuasa) atau akta /dokumen pendirian beserta perubahannya (pendaftaran dilakukan oleh Wakil). Khusus DPW/DPD dan DPC dapat menggunakan Dokumen yang terkait Pengaturan atau Penetapan dari DPP Partai Politik

[3] Klik lanjut

Pendaftaran Melalui Coretax



[1] Klik kotak pernyataan untuk mencentang pernyataan
[2] Klik “ajukan permohonan”

Bagian 3

Konsep Impersonating

Pada Coretax

Manajemen Akses

Pengelolaan akun WP Badan atau Orang Pribadi dengan perwakilan

Dalam coretax, penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep *impersonating,* di mana pengelolaan akun Coretax (baik Badan/IP maupun OP dengan perwakilan) dapat dijalankan oleh Pengurus/Wakil atau Kuasa yang telah ditunjuk.



Wakil/Kuasa **login dengan NIK/NPWP Pribadi** 16 digit



Wakil/Kuasa memilih ***impersonating*** sebagai Badan/ OP yang diwakili



Wakil/Kuasa beraktivitas sesuai dengan *role* akses yang diberikan



Proses selesai



Tanda tangan yang digunakan dalam setiap dokumen menggunakan sign WP/Wakil/Kuasa **(tidak ada lagi sertifikat elektronik badan)**

Impersonating

[1] Login ke laman coretaxdjp.pajak.go.id dengan akun PIC/Wakil/Kuasa.

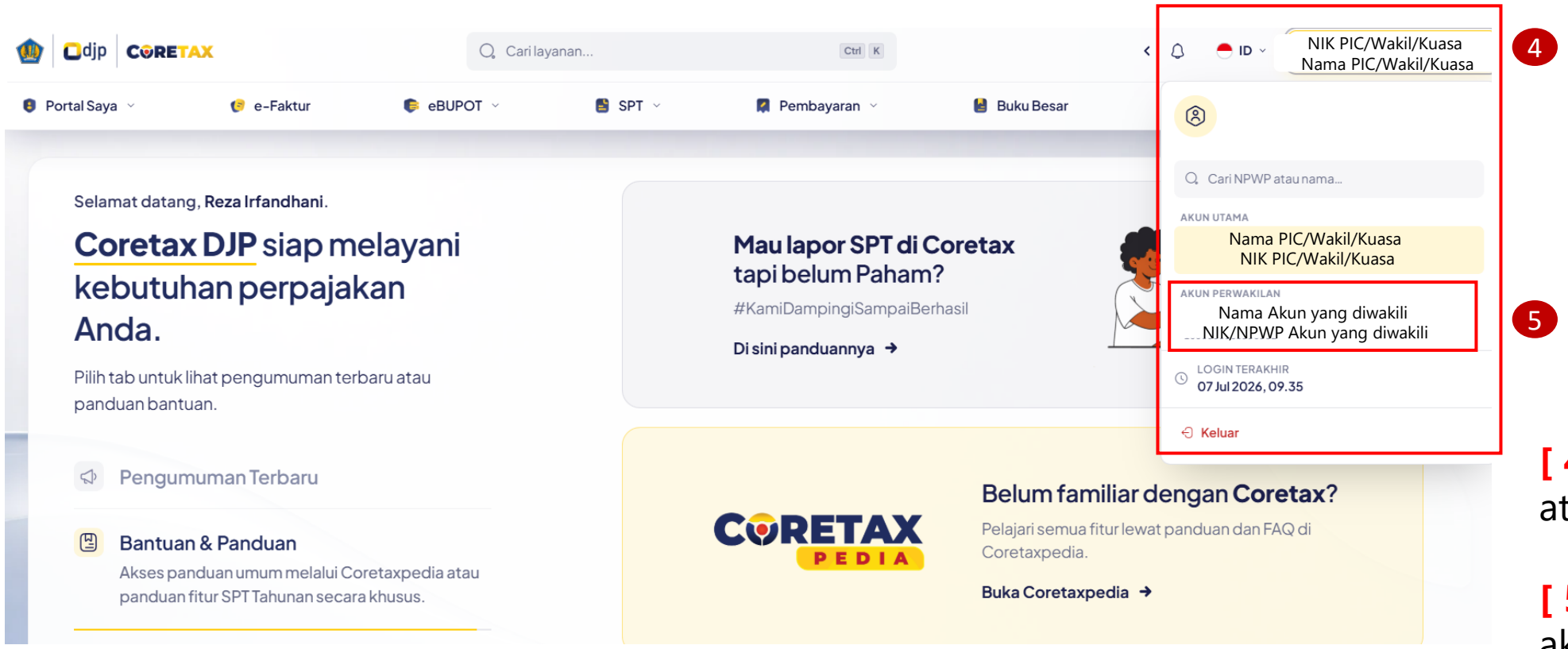
Masukan NIK PIC/Wakil/Kuasa

[2] Masukan kata sandi

[3] **Klik** verifikasi



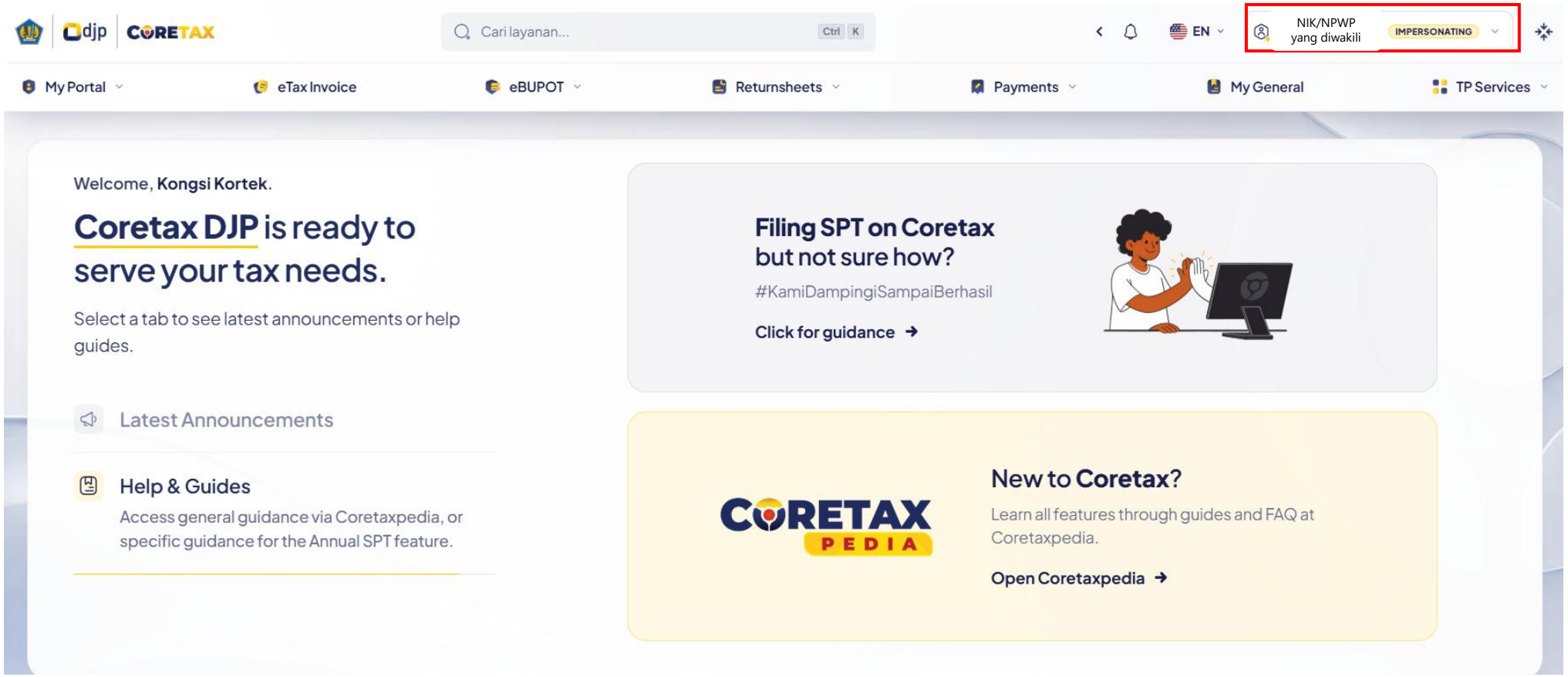
Impersonating



[4] Klik sudut kanan atas laman

[5] Pilih akun yang akan diwakili

Impersonating



[6]
Impersonating berhasil bila NIK/NPWP yang diwakili sudah muncul di sudut kanan atas dan terdapat notifikasi "*impersonating*"

Bagian 4

NITKU

Penambahan, Perubahan dan Penghapusan

DPW/DPD DPC yang Tidak berNPWP

Bagaimana dengan DPW/DPD dan DPC yang memilih untuk tidak mendaftarkan NPWP masing-masing?

Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dianggap digabung dengan DPP sebagai satu kesatuan wajib pajak yang berbentuk badan hukum organisasi sosial politik dengan tindak lanjut penambahan NITKU

Perlakuan NPWP DPW/DPD dan DPC

yang telah memiliki NPWP sebelumnya

DPW/DPD dan DPC yang telah memiliki NPWP sebelumnya dapat melakukan perubahan data wajib pajak tanpa penerbitan NPWP baru dan tanpa penghapusan NPWP

DPW/DPD dan DPC yang sebelumnya memiliki NITKU namun memilih untuk berNPWP masing-masing, maka DPP harus melakukan penghapusan NITKU DPW/DPD dan DPC tersebut oleh DPP melalui coretax

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)

NITKU merupakan nomor identitas yang diberikan bagi tempat kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. NITKU menjadi nomor identitas yang menggantikan NPWP Cabang

Pasal 1 angka 64 PMK 81/2024

Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan seperti pembayaran pajak dan pelaporan SPT menggunakan NPWP pusat

Pasal 464 UU PMK 81 2024

Fungsi NITKU

Pemberian akses kepada pengurus, pegawai di kantor cabang, atau pegawai di Subunit Organisasi Wajib Pajak untuk dapat membuat atau menandatangani bukti pemotongan Pajak Penghasilan dan faktur pajak.

Identifikasi lokasi tempat bekerja setiap pegawai dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21

Identifikasi alamat PKP penjual BKP dan/atau pemberi JKP yang digunakan untuk melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan alamat pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang menerima pengiriman atau penyerahan BKP dan/atau JKP, untuk pembuatan faktur pajak

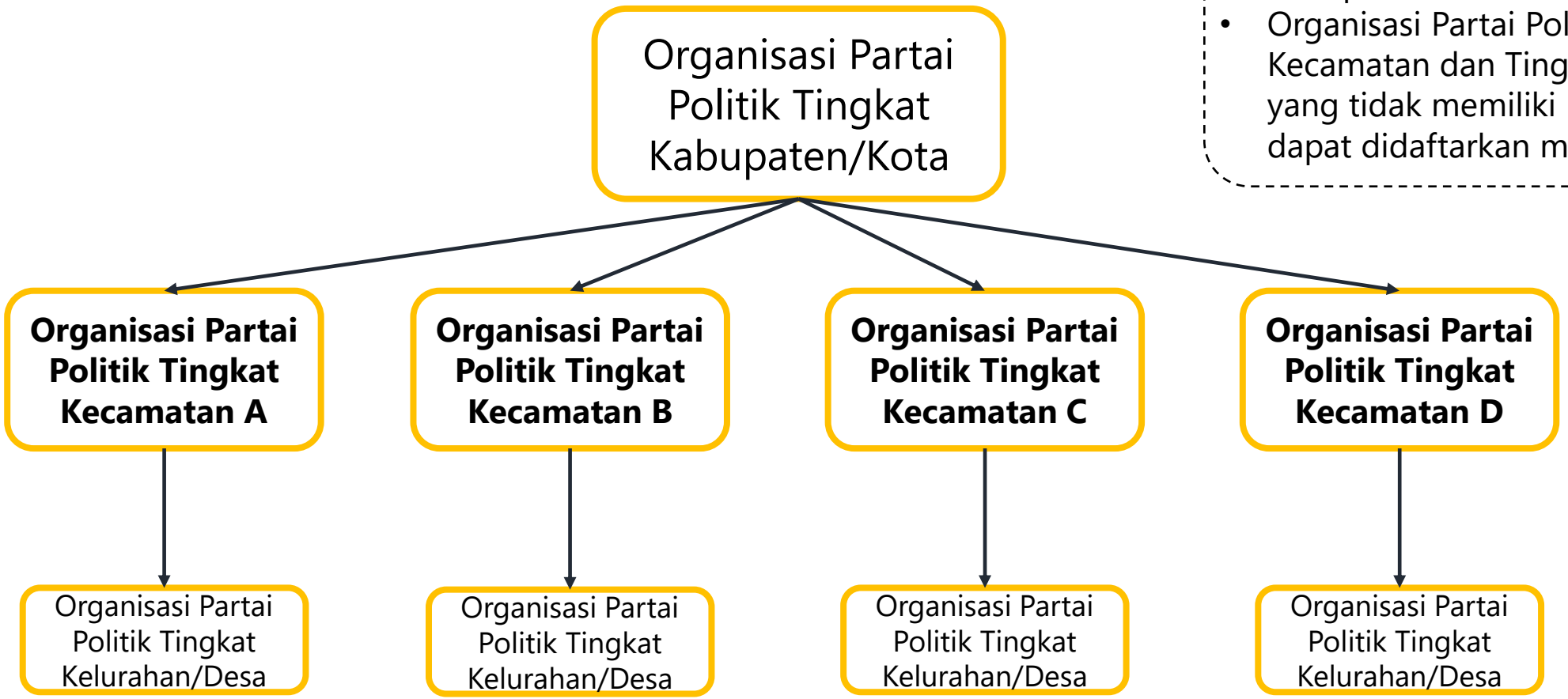
Identifikasi lokasi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan cabang tempat kegiatan usaha Wajib Pajak OPPT dan WP Badan yang dikenakan PPh Final sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyesuaian pengaturan di bidang Pajak Penghasilan untuk melaporkan peredaran usaha masing-masing tempat dimaksud dalam SPT Tahunan PPh

Identifikasi lokasi objek PBB untuk pelaporan objek pajak PBB; dan

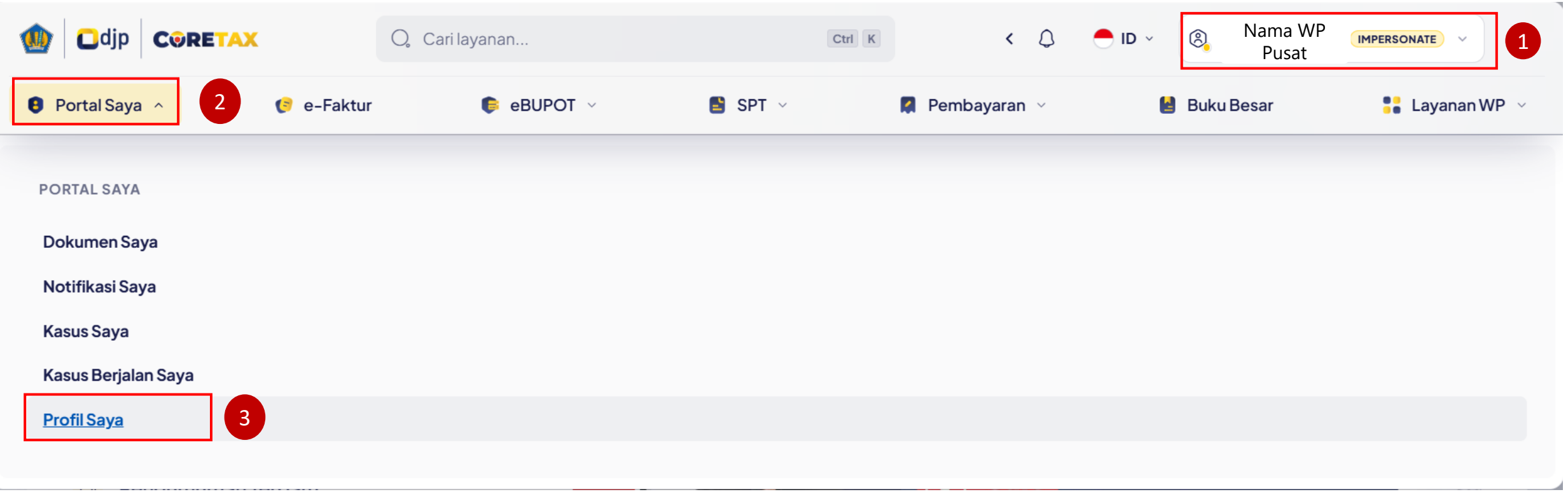
Administrasi perpajakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pendaftaran NITKU

- Organisasi Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota memiliki NPWP sendiri
- Organisasi Partai Politik Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan/Desa yang tidak memiliki NPWP sendiri dapat didaftarkan menjadi subunit

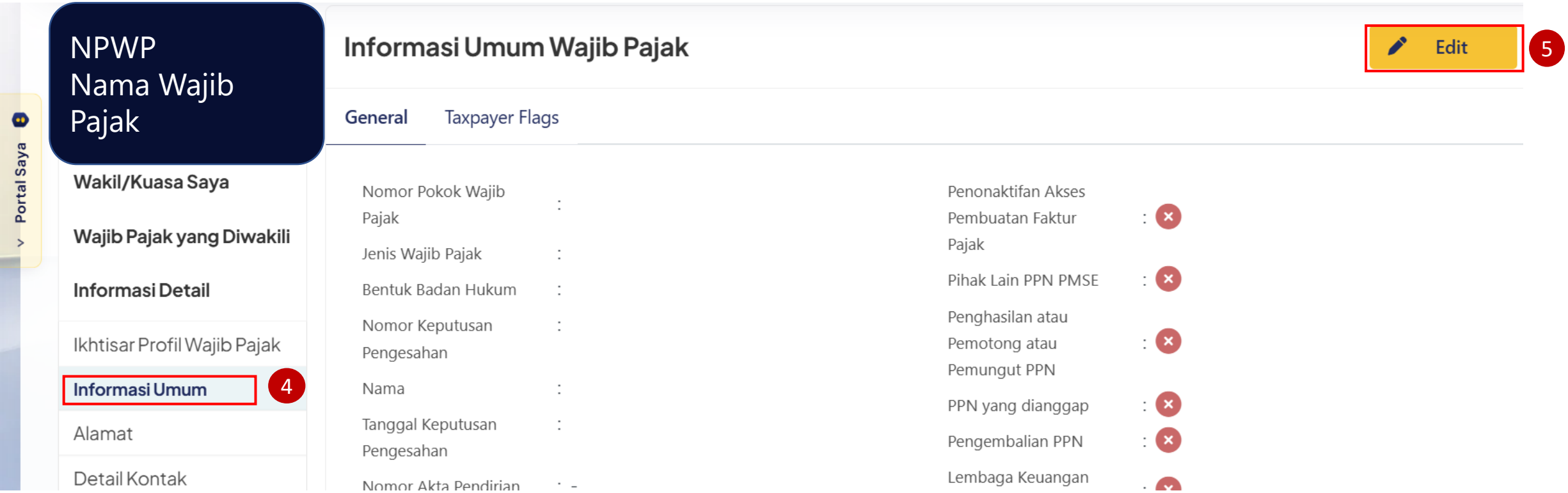


Pendaftaran NITKU



[1] Login ke laman coretaxdjp.pajak.go.id dengan akun PIC dan lakukan impersonating
[2] Pilih Portal Saya
[3] Pilih Profil Saya

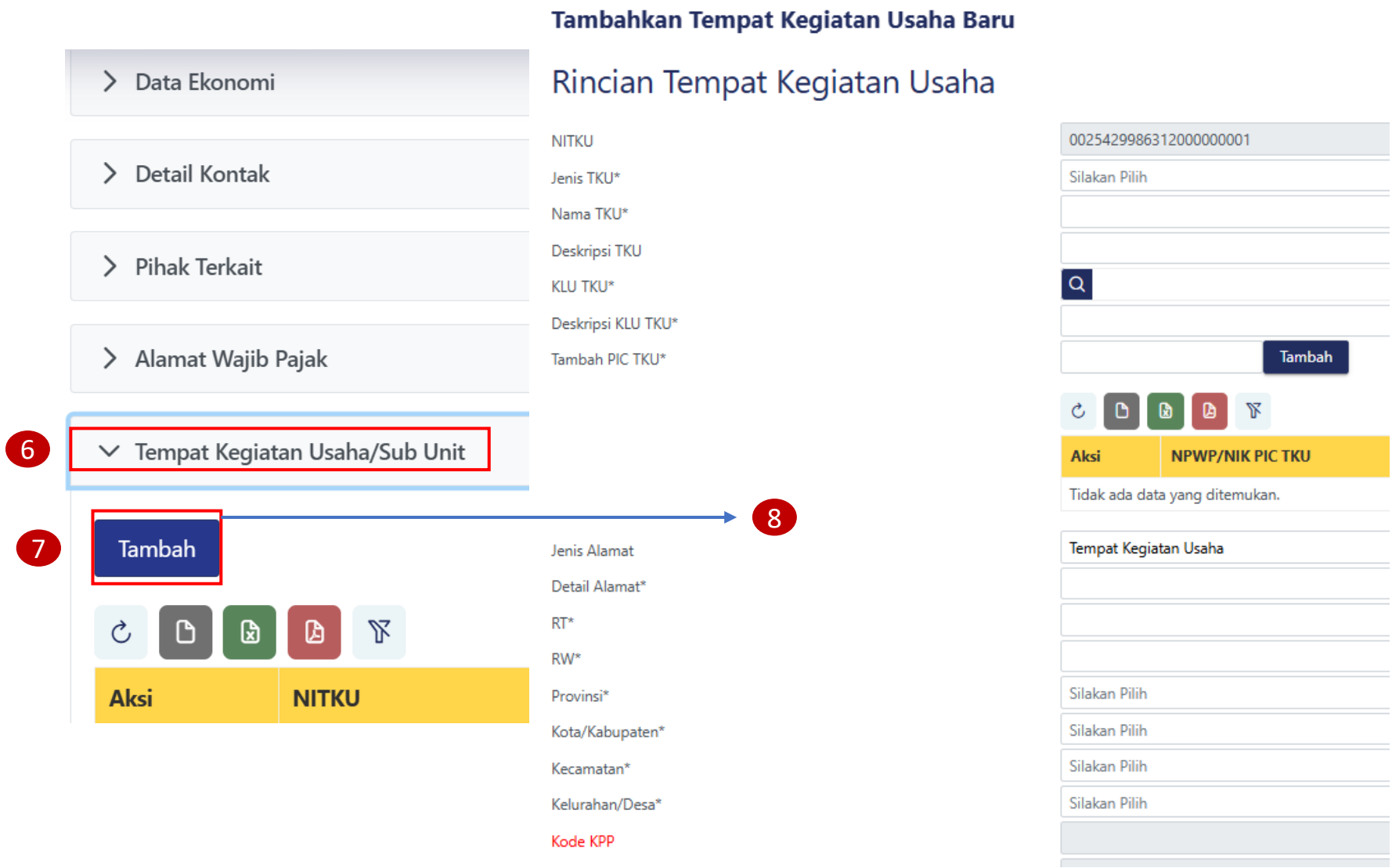
Pendaftaran NITKU



[4] Pilih Informasi Umum

[5] Edit

Pendaftaran NITKU

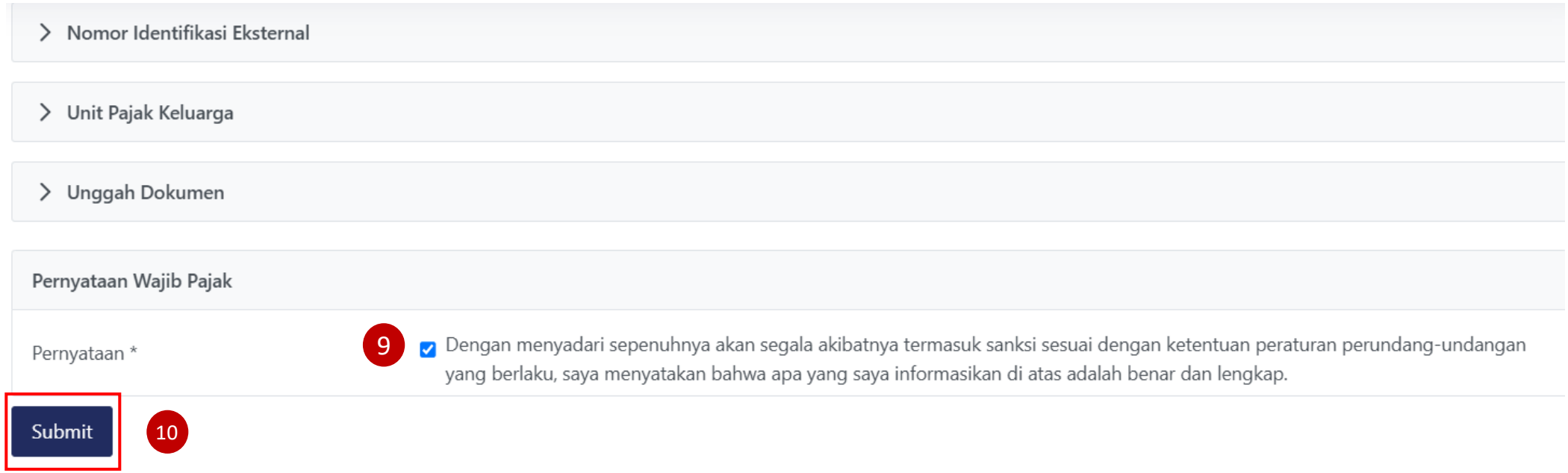


[6] Pilih Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

[7] Klik Tombol Tambah

[8] Lengkapi seluruh Isian lalu Klik Simpan

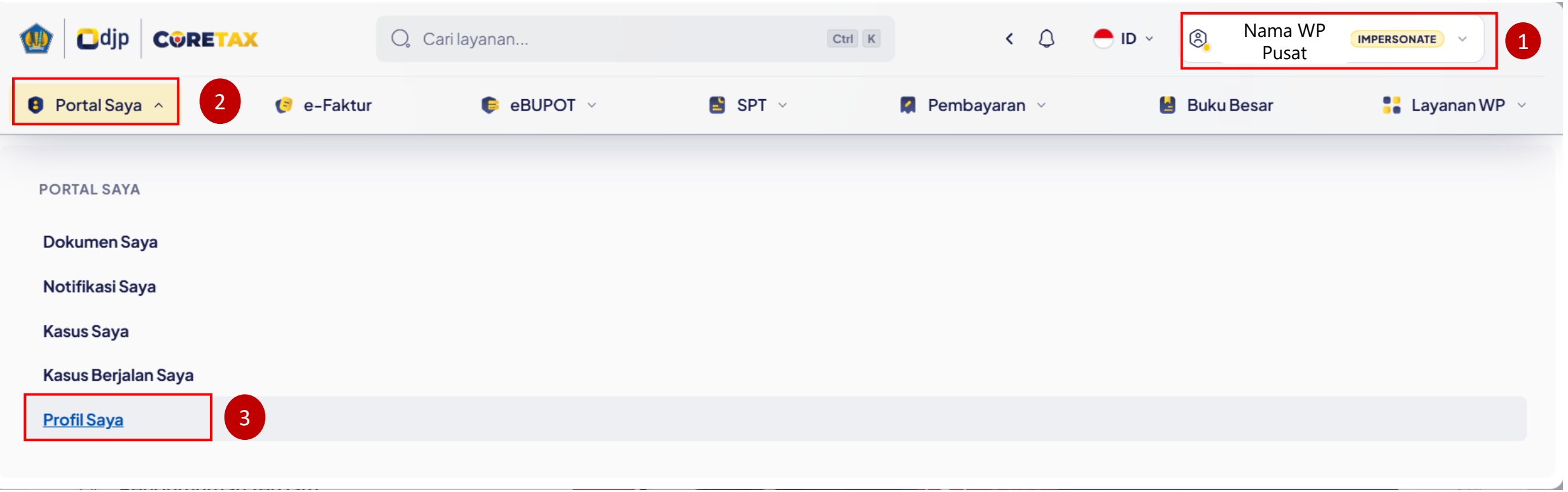
Pendaftaran NITKU



[9] Centang Pernyataan

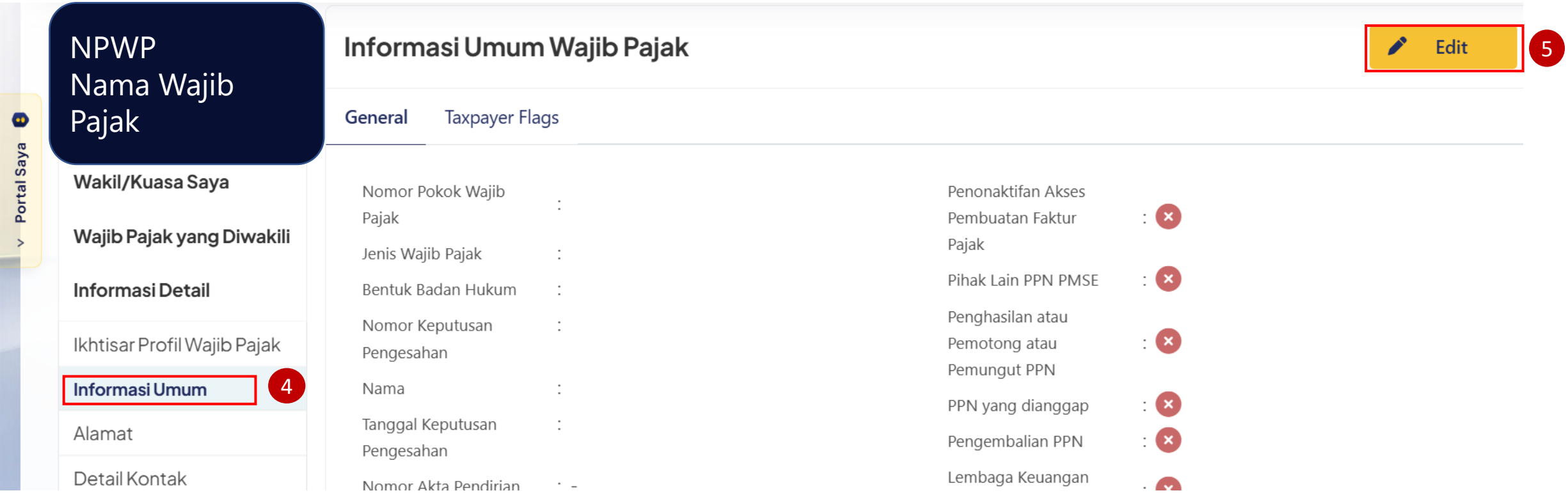
[10] Klik Simpan

Penggantian PIC NITKU



[1] Login ke laman coretaxdjp.pajak.go.id dengan akun PIC dan lakukan impersonating
[2] Pilih Portal Saya
[3] Pilih Profil Saya

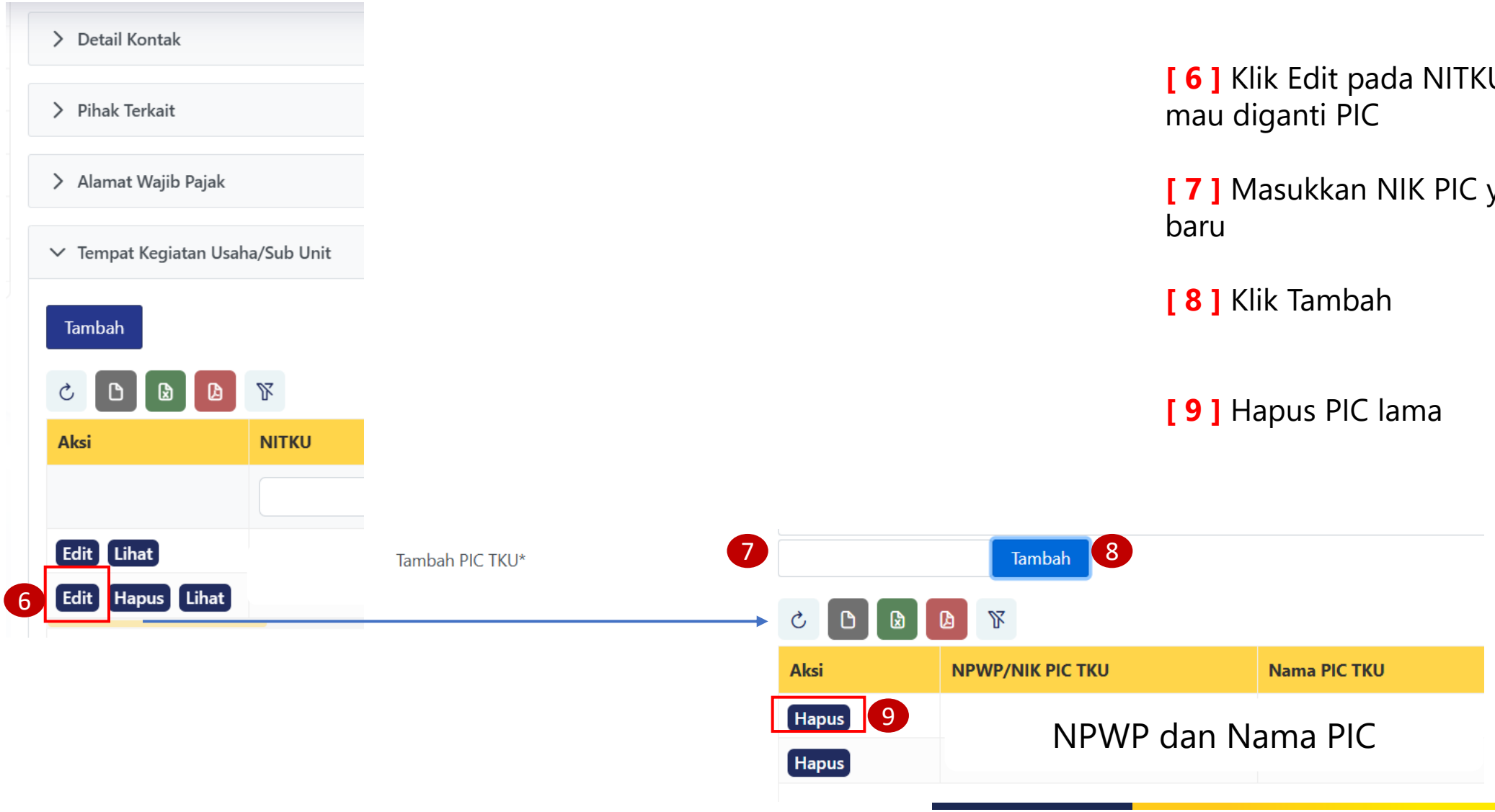
Penggantian PIC NITKU



[4] Pilih Informasi Umum

[5] Edit

Penggantian PIC NITKU



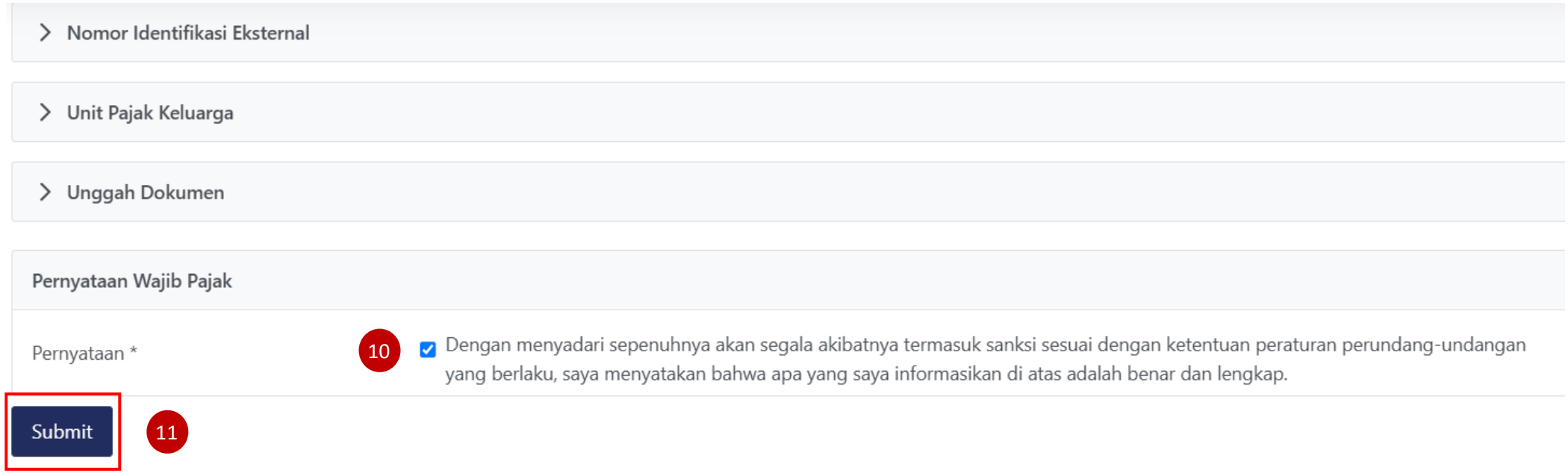
[6] Klik Edit pada NITKU yang mau diganti PIC

[7] Masukkan NIK PIC yang baru

[8] Klik Tambah

[9] Hapus PIC lama

Penggantian PIC NITKU



[10] Centang Pernyataan

[11] Klik Simpan

Perubahan Data



DPW/DPD dan DPC yang telah diberikan NPWP dapat melakukan perubahan data tanpa penerbitan NPWP baru, dalam hal **terdapat perbedaan antara data dan informasi** yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan dengan data dan informasi yang seharusnya/semestinya.



Perbedaan antara data dan informasi tersebut meliputi:

1. Perbedaan nama saat ini dengan **Standardisasi Penamaan**
2. Perbedaan bentuk badan yang seharusnya sebagai **Organisasi Sosial Politik**
3. Perbedaan kode KLU yang seharusnya **94920 Aktivitas Organisasi Politik**

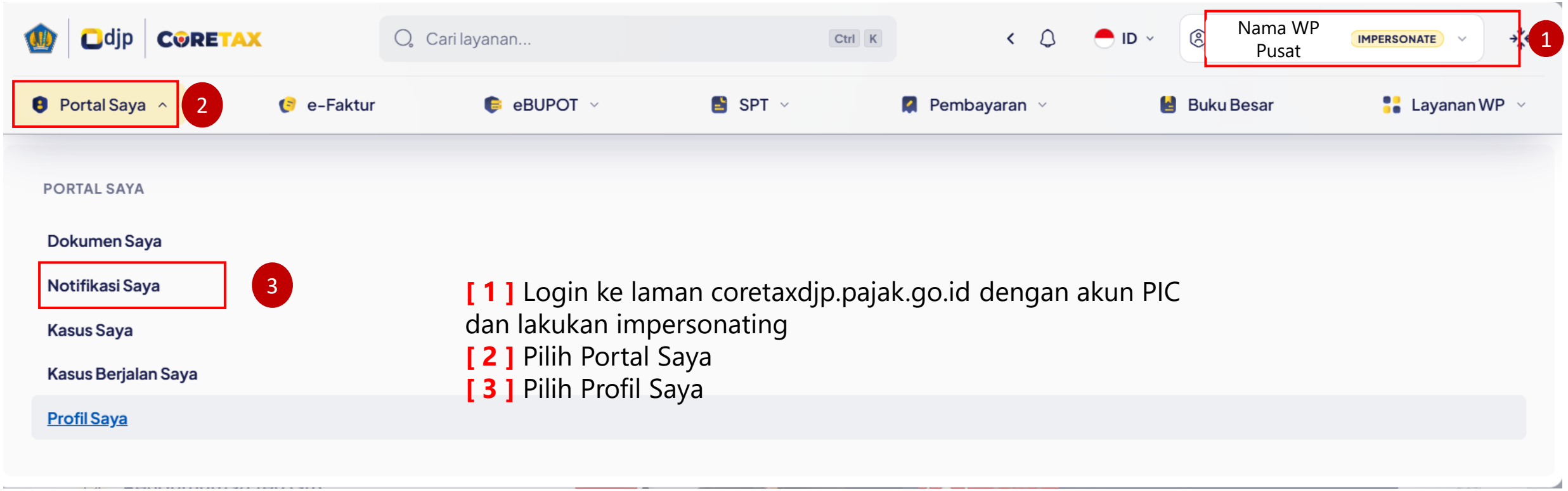


Perubahan data dilakukan melalui **permohonan ke KPP Terdaftar** dengan melampirkan **Pengaturan atau penetapan tertulis** dan **Surat Penetapan/Keputusan Pengurus DPW/DPD dan DPC**

*format diatur sesuai S-69/PJ/2026 tanggal 17 Juni 2026

Penghapusan NITKU

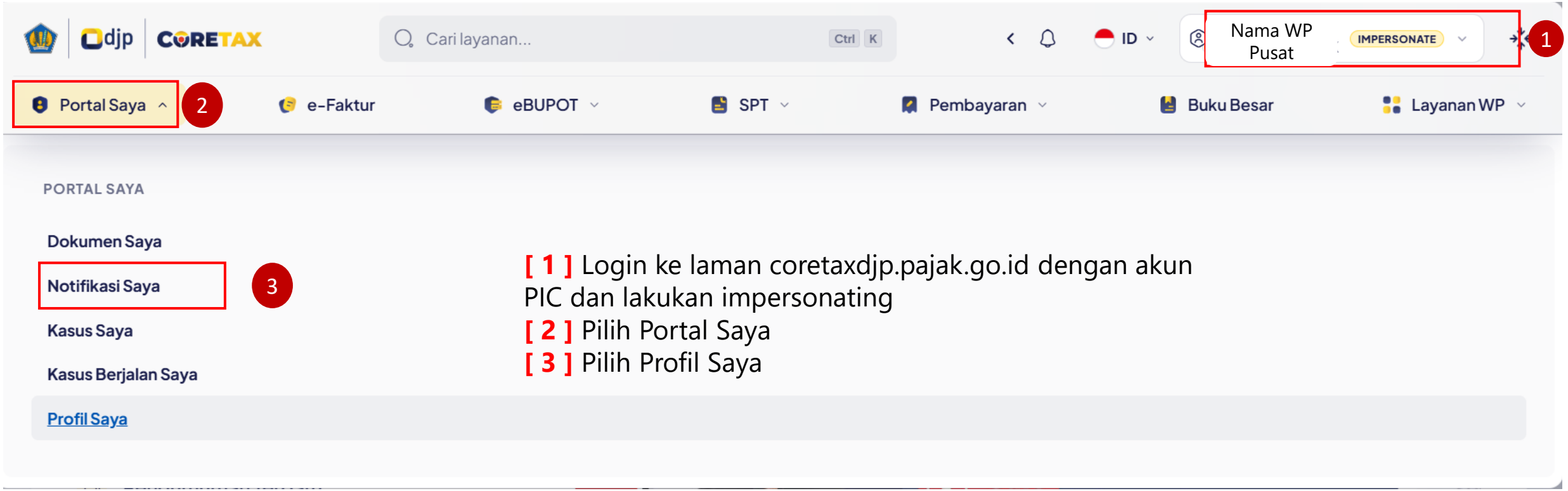
Dalam hal sejak diberlakukannya Coretax, DPW/DPD dan DPC tersebut telah mendapatkan NITKU dari NPWP DPP, maka NITKU tersebut perlu dilakukan penghapusan oleh DPP



[1] Login ke laman coretaxdjp.pajak.go.id dengan akun PIC dan lakukan impersonating
[2] Pilih Portal Saya
[3] Pilih Profil Saya

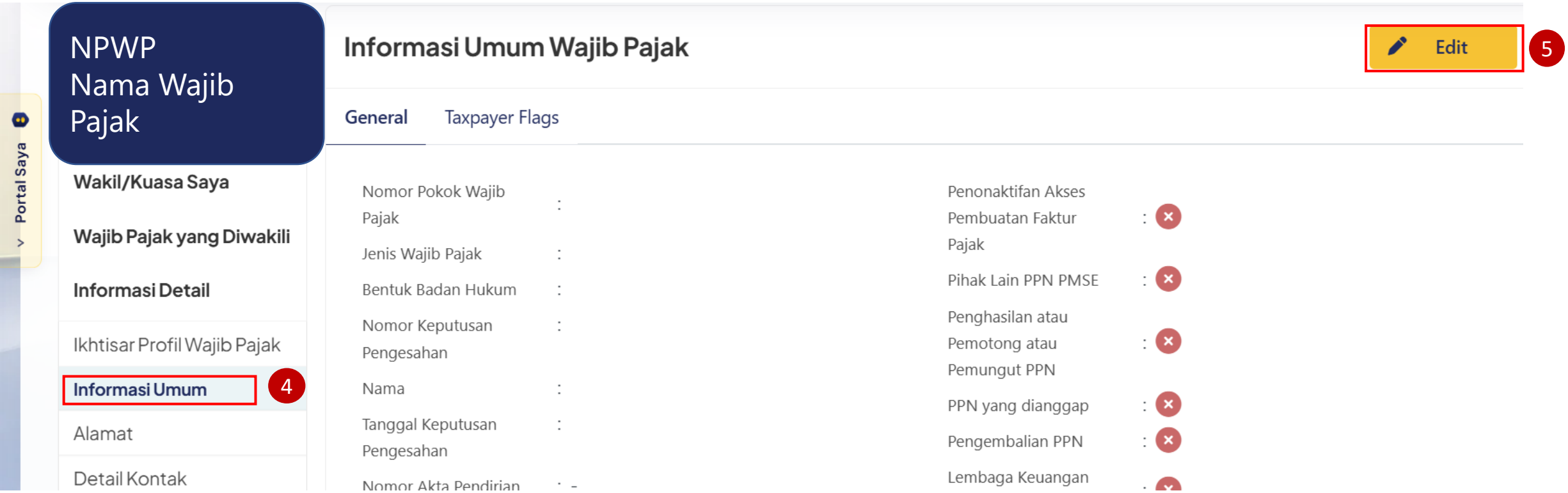
Penghapusan NITKU

Dalam hal sejak diberlakukannya Coretax, DPW/DPD dan DPC tersebut telah mendapatkan NITKU dari NPWP DPP, maka NITKU tersebut perlu dilakukan penghapusan oleh DPP



[1] Login ke laman coretaxdjp.pajak.go.id dengan akun PIC dan lakukan impersonating
[2] Pilih Portal Saya
[3] Pilih Profil Saya

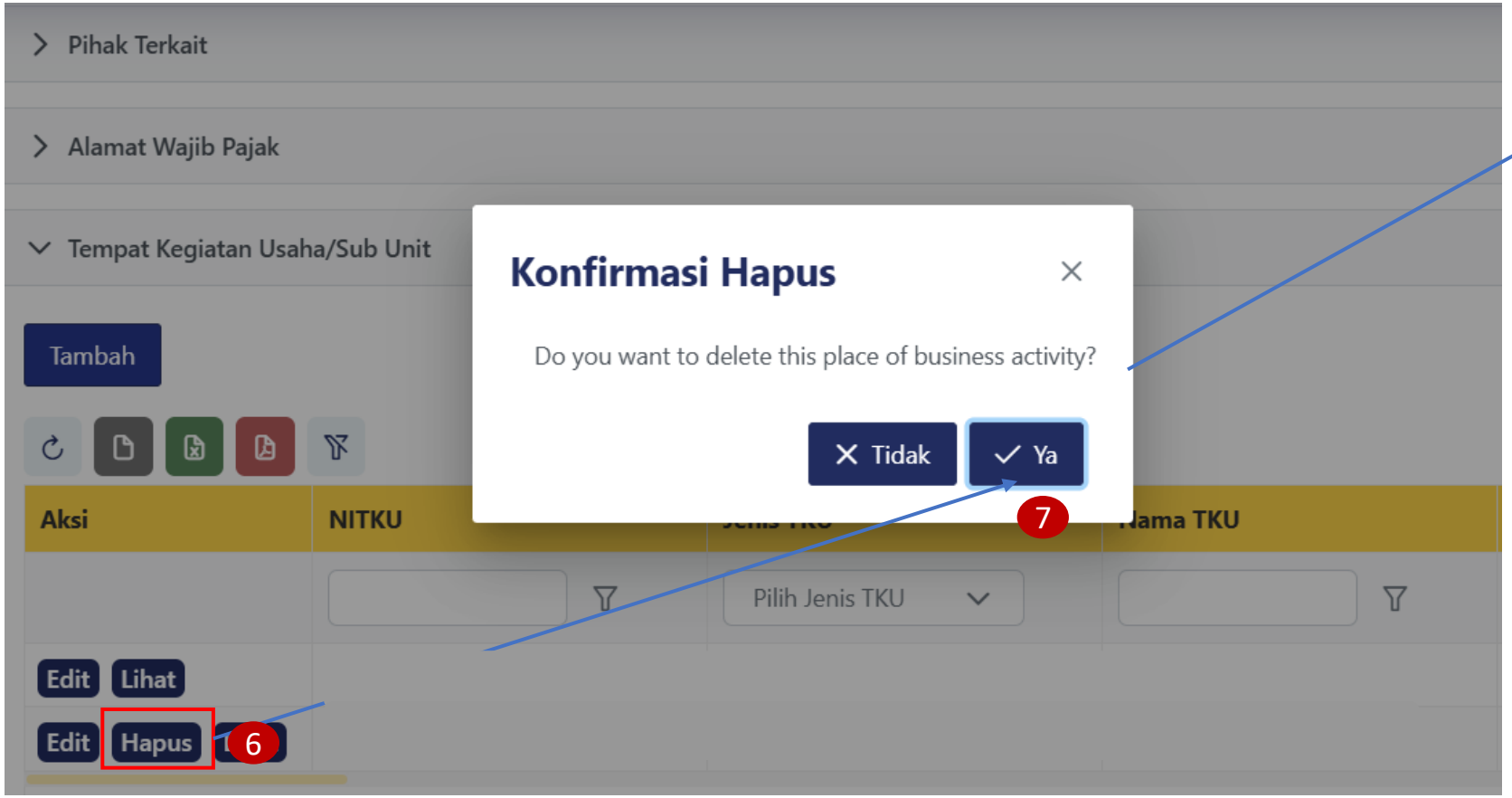
Penghapusan NITKU



[4] Pilih Informasi Umum

[5] Edit

Penghapusan NITKU

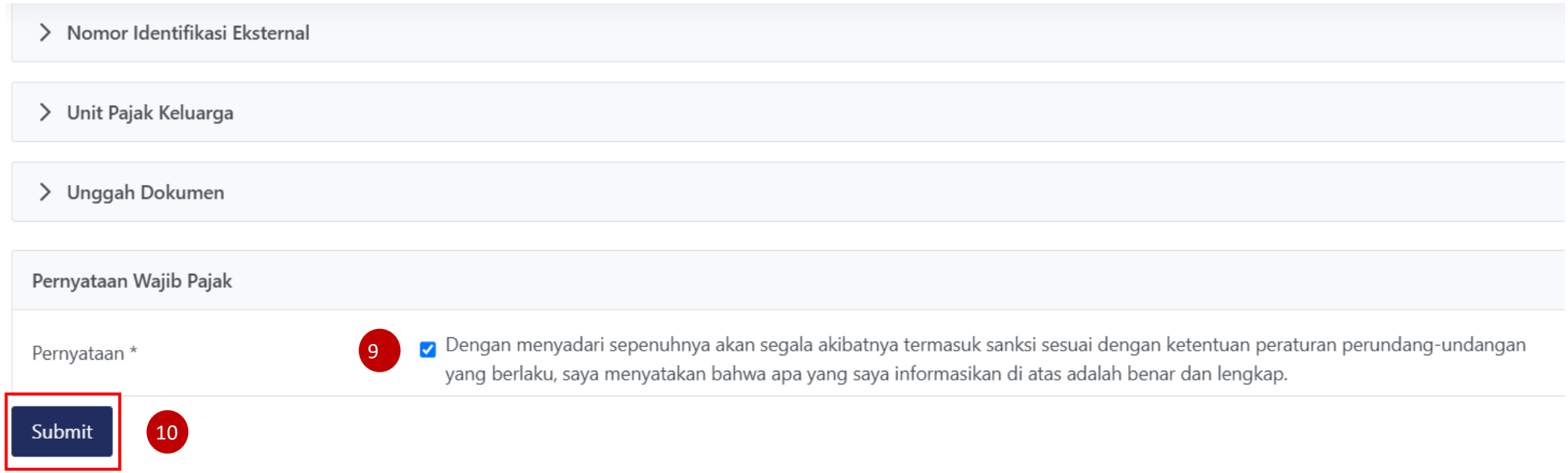


[6] Klik Hapus pada NITKU yang mau dihapus

[7] Pilih Ya untuk menghapus NITKU

[8] Notifikasi bahwa NITKU telah dihapus

Penggantian PIC NITKU



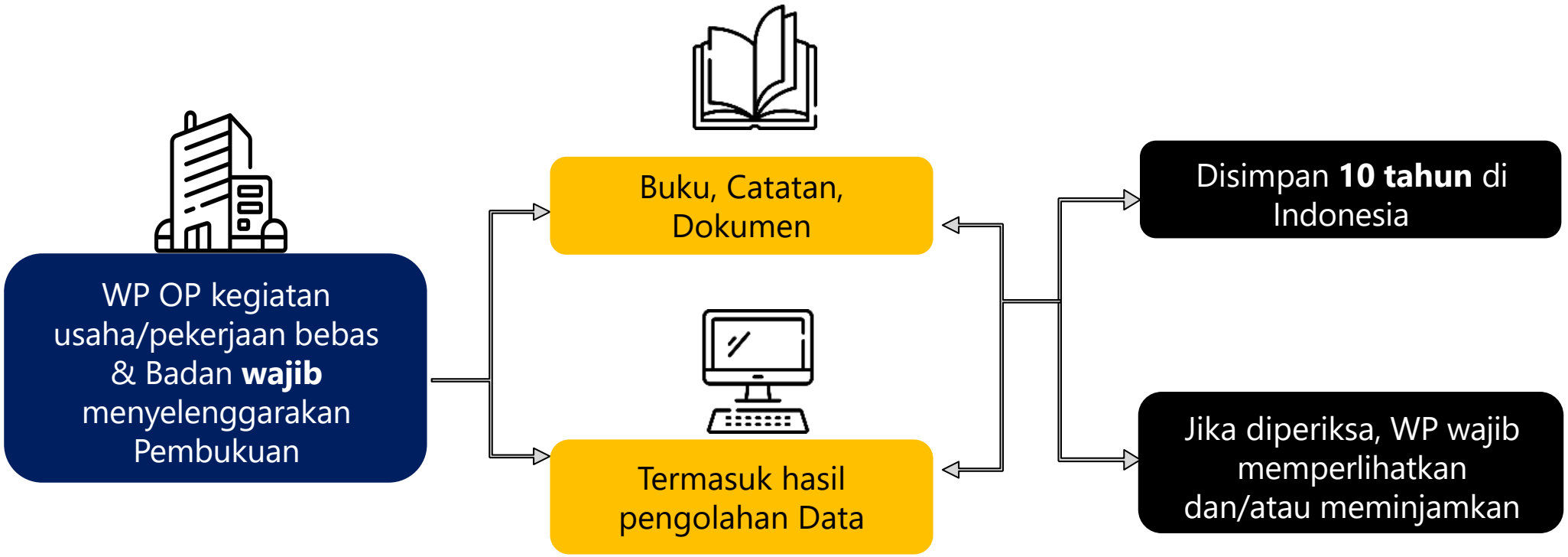
[9] Centang Pernyataan

[10] Klik Simpan

Bagian 5

Kewajiban Menghitung

Pembukuan


WP OP kegiatan usaha/pekerjaan bebas & Badan **wajib** menyelenggarakan Pembukuan
Buku, Catatan, Dokumen
Termasuk hasil pengolahan Data
Disimpan **10 tahun** di Indonesia
Jika diperiksa, WP wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan

Objek Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat 1 UU PPh

Yang menjadi objek pajak adalah **penghasilan,** yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Dikecualikan dari Objek Pajak

Pasal 4 ayat 3 huruf a UU PPh

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

Sumber Keuangan

Pasal 34 UU Partai Politik



Iuran Anggota



Sumbangan

yang sah menurut hukum



Bantuan Keuangan

dari APBN/APBD

Penghasilan Kena Pajak

PKP =



−



Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

Penghasilan Bruto
Penerimaan sumber keuangan partai politik

Biaya/Beban
Pengeluaran untuk kegiatan partai politik

PPh terutang



Besarnya Pajak Penghasilan terutang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pasal 17

22% x Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pasal 31E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa **pengurangan tarif sebesar 50%** dari tarif Pasal 17 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000

Sisa Lebih

Pasal 4 ayat 3 huruf m UU PPh



Sisa Lebih yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau Lembaga nirlaba yang **bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan**, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut

Sisa Lebih yang diperoleh Organisasi Sosial Politik merupakan Objek Pajak

Contoh Perhitungan

Penerimaan:	Komersil	Koreksi	Fiskal
Bantuan dari APBN/APBD	500.000.000	(500.000.000)	0
Iuran Anggota	2.000.000.000		2.000.000.000
Sumbangan Anggota/Bukan Anggota	1.000.000.000	(1.000.000.000)	0
Sumbangan dari Badan Usaha	250.000.000	(250.000.000)	0
Jumlah Penerimaan	**3.750.000.000**	2.000.000.000	2.000.000.000
Pengeluaran:			
Beban pendidikan politik kader (APBN/APBD)	500.000.000	(500.000.000)	0
Beban kegiatan partai (bersumber dari iuran anggota)	1.350.000.000		1.350.000.000
Beban umum dan administrasi (bersumber dari sumbangan)	1.000.000.000	(1.000.000.000)	0
Beban lain-lain (bersumber dari sumbangan)	250.000.000	(250.000.000)	0
Jumlah Pengeluaran	**3.100.000.000**		1.350.000.000
Sisa Lebih / Kenaikan Aset Bersih			**650.000.000**

Bantuan APBN/APBD : **Non Objek**
Sumbangan (Anggota, Bukan Anggota dan Badan Usaha): **Non Objek**
Iuran Anggota: **Objek**

PPh Terutang:

= tarif Pasal 31E* x PKP
= 50% x 22% x Rp650.000.000
= Rp71.500.000

*seluruh PKP mendapat fasilitas Pengurangan tarif karena Penghasilan bruto di bawah Rp 4,8 M

Biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dialokasikan secara proporsional

Penghasilan Kena Pajak

Bagian 6

Kewajiban Pemotongan/Pemungutan PPh

PPh Pasal 21/26 | PPh Pasal 23 | PPh Pasal 4 ayat 2| PPh Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 21/26

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Wajib dilakukan oleh

- Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
- Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
- Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun
- Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

PPh Pasal 21/26



Pemotongan PPh Pasal 21/26 wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Badan selaku Pemotong Pajak

PPh Pasal 21

Atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

PPh Pasal 26

Atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri

Hak dan Kewajiban Pemotong

Kewajiban

1. **Menghitung**, **memotong**, **menyetorkan**, dan **melaporkan** PPh Pasal 21/26;
2. **Membuat** dan **memberikan** Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada pihak yang dipotong; dan
3. **Membuat** dan **menyimpan** catatan atau kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21/26.

Pasal 20 PMK-168/2023

Hak

1. **Melakukan pembetulan** atau **pembatalan** Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 **tambahan**; dan
2. Dengan kemauan sendiri **dapat membetulkan** SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dilaporkan.

Pasal 4 PER-11/PJ/2025

Kewajiban Pihak yang Dipotong

1

WAJIB PAJAK DALAM NEGERI:

- **Penduduk Indonesia :** NIK
- **Selain Penduduk Indonesia :** NPWP
- **Suami-Istri satu kesatuan ekonomis:** NIK masing-masing

2

WAJIB PAJAK LUAR NEGERI:

- TIN
- Identitas perpajakan lain yang lazim di negara/yuridiksi negara lain

Dalam hal Wajib Pajak luar negeri ingin menerapkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda, Wajib Pajak luar negeri dimaksud harus memberikan **surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Bentuk Bukti Potong

1

BP-A1

Bukti Potong PPh 21 bagi **Pegawai Tetap atau Pensiunan** yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

2

BP-21

Bukti Potong PPh 21 yang tidak bersifat final dan PPh Pasal 21 bersifat final

3

BP-26

Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*

Berbentuk elektronik melalui modul eBupot (Portal WP atau laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP) dan ditandatangani secara elektronik

\+ **Notifikasi Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan**
(Notifikasi bagi pegawai tetap atau pensiunan atas pemotongan bulanan)

Pasal 6 & 7 PER-11/PJ/2025

Bukti Potong PPh 21/26

1

BP-A1

Bukti Potong PPh 21 bagi **Pegawai Tetap atau Pensiunan** yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

- Masa desember
- Masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja
- Masa pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Bukti Potong PPh 21/26

1

BP-A1

Bukti Potong PPh 21 bagi **Pegawai Tetap atau Pensiunan** yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

Pemotong memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan **paling lama 1 (satu) bulan setelah masa pajak terakhir berakhir**

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Bukti Potong PPh 21/26

1

BP-A1

Bukti Potong PPh 21 bagi **Pegawai Tetap atau Pensiunan** yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

Satu bukti potong digunakan untuk:

- 1 (satu) penerima penghasilan
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Bukti Potong PPh 21/26

Pemotong memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan untuk **setiap kali pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.**

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

2

BP-21

Bukti Potong PPh 21 yang tidak bersifat final dan PPh Pasal 21 bersifat final

3

BP-26

Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*

Dibuat untuk:

- setiap transaksi; atau
- 1 (satu) masa pajak

Bukti Potong PPh 21/26

Satu bukti potong digunakan untuk:

- 1 (satu) penerima penghasilan
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) masa pajak

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Dibuat untuk:

- setiap transaksi; atau
- 1 (satu) masa pajak

2

BP-21

Bukti Potong PPh 21 yang tidak bersifat final dan PPh Pasal 21 bersifat final

3

BP-26

Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*

Perubahan **Skema Hitung**



Pegawai Tetap



Definisi Pegawai Tetap

Pegawai yang menerima atau memperoleh **penghasilan secara teratur** dan pegawai yang bekerja berdasarkan **kontrak** untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan **bekerja penuh** dalam pekerjaan tersebut.

Cara Hitung



- **Selain** Masa Pajak Terakhir
- Masa Pajak **Terakhir**

Cara Hitung Selain Masa Pajak Terakhir

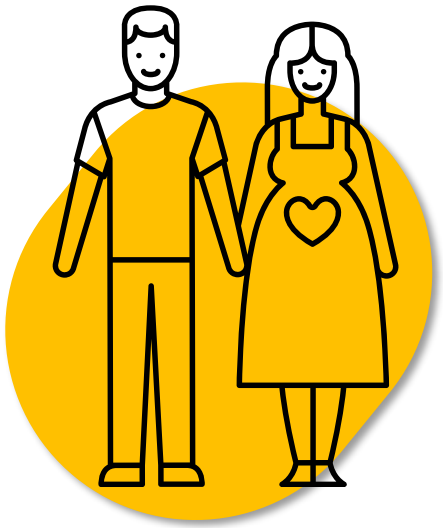


Setiap Masa
(kecuali masa pajak terakhir)

Penghasilan Bruto sebulan x TER Bulanan

TER Bulanan

Kategori A



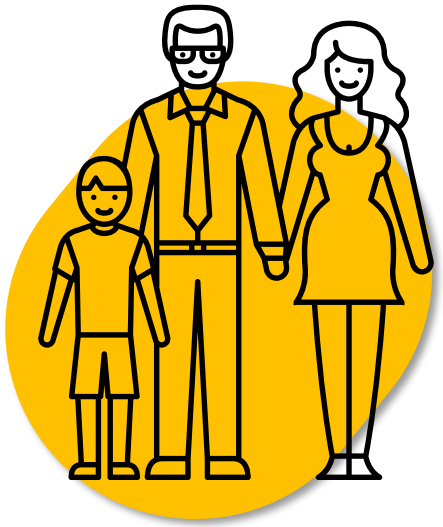
- TK/0
- K/0
- TK/1

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%

TER Bulanan

Kategori B



- TK/2
- TK/3
- K/1
- K/2

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

TER Bulanan

Kategori C



K/3

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp1.419.000.000	34%

Ilustrasi Kasus



Tuan A merupakan seorang Karyawan pada PT X dan merupakan kelompok pegawai tetap

Tuan A berstatus menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut.

Kasus 1



Bulan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Istri dan Anak (Rp)	Gaji ke-13 dan Rapel (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Februari	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
Maret	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
April	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	0	10.017.000
Mei	3.000.000	5.580.000	558.000	945.000	0	10.083.000
Juni	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	10.017.000	20.034.000
Juli	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Agustus	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
September	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
Oktober	3.000.000	5.820.000	582.000	945.000	0	10.347.000
November	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	2.000.000	12.017.000
Desember	3.000.000	5.880.000	588.000	945.000	0	10.413.000
Jumlah	36.000.000	69..240.000	6.924.000	11.340.000	12.017.000	135.521.000

Kasus 1



Penghitungan selain masa pajak Desember

Langkah 1 :
Jumlahkan seluruh penghasilan bruto tetap dan teratur yang diterima di bulan tersebut

Langkah 2:
Perhatikan Status Penghasilan Tidak Kena Pajak di awal tahun (kondisi per 1 Januari) dan lihat kategori serta lapisan tarifnya

Langkah 3:
PPh 21 terutang = TER Bulanan x Penghasilan Brutonya

Kasus 1



Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.545.000	1,50%	158.175
Februari	10.281.000	1,50%	154.215
Maret	10.479.000	1,50%	157.185
April	10.017.000	1,50%	150.255
Mei	10.083.000	1,50%	151.245
Juni	20.034.000	8,00%	1.602.720
Juli	10.545.000	1,50%	158.175
Agustus	10.281.000	1,50%	154.215
September	10.479.000	1,50%	157.185
Oktober	10.347.000	1,50%	155.205
November	12.017.000	3%	360.510
Desember	10.413.000		
Jumlah	135.521.000		3.359.085

Cara Hitung



Masa Pajak **Terakhir**

PPh Pasal 21 Setahun/Bagian Tahun =
((jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur – biaya jabatan – iuran pensiun yang dibayarkan melalui pemberi kerja – zakat dan sumbangan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja) – PTKP) x Tarif Pasal 17

Cara Hitung



Masa Pajak **Terakhir**

PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir =
(Jumlah PPh Setahun/bagian Tahun *)) – (Jumlah PPh dipotong masa-masa sebelumnya)

*) (jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur – biaya jabatan – iuran pensiun yang dibayarkan melalui pemberi kerja – zakat dan sumbangan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja – PTKP) x Pasal 17

Contoh
Kasus 1 (Lanjutan)



Masih tentang Tuan A, bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember?

Contoh **Kasus 1 (Lanjutan)**



Penghitungan khusus masa pajak Desember

Langkah 1 :

Hitung PPh terutang untuk satu tahun

((Penghasilan Bruto Setahun – Biaya Jabatan - Iuran Pensiun – Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar Melalui Pemberi Kerja) – PTKP) x Tarif Pasal 17

Langkah 2:

Jumlahkan seluruh PPh Pasal 21 yang telah dipotong di masa-masa sebelumnya

Langkah 3:

PPh 21 terutang Desember = Hasil Langkah 1 - Hasil Langkah 2

Contoh **Kasus 1 (Lanjutan)**



Penghasilan Bruto Setahun			Rp 135.521.000,00
Pengurang			
Biaya Jabatan setahun 5% x Rp135.521.000 (maksimal Rp6.000.000,00)			Rp 6.000.000,00 -
Penghasilan Neto Setahun			Rp 129.521.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun			
- Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00		
- Tambahan karena menikah	Rp. 4.500.000,00		
- Tambahan satu orang anak	Rp. 4.500.000,00 +		
		Rp 63.000.000,00	-
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 66.521.000,00
PPh Pasal 21 terutang tahun 2024			
5% x Rp60.000.000,00	Rp 3.000.000,00		
15%x Rp6.521.000,00	Rp. 978.150,00 +		
		Rp 3.978.150,00	
PPh Pasal 21 yang terutang s.d November 2024			Rp 3.359.085,00 -
PPh Pasal 21 terutang Desember 2024			Rp 619.065,00

Pegawai Tidak Tetap



Definisi Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang **hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja**, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Cara Hitung



Tarif Pegawai Tidak Tetap	
Penghasilan Bruto	**Tarif**
0 s.d. Rp2,5juta/hari	TER Harian x Penghasilan Bruto sehari
> Rp2,5juta/hari	Tarif Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto
Dibayar bulanan	TER Bulanan x Penghasilan Bruto Bulanan

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
≤ Rp450ribu	**0%** x Ph Bruto Harian
> Rp450ribu – Rp2,5 juta	**0,5%** x Ph Bruto Harian
Lebih dari Rp2.500.000/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph Bruto

Contoh
Kasus 1



Tuan B diminta oleh PT XYZ untuk melakukan pemeliharaan taman yang ada di lingkungan Gedung perusahaan

Atas pekerjaannya tersebut, Tuan B diberikan upah sebesar Rp300ribu/hari

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh
Kasus 1



Langkah 1 :
Hitung besar Penghasilan Bruto Sehari

Langkah 2:
Lihat Rumus Penghitungan PPh 21

Langkah 3:
Potong PPh Pasal 21 dan Buat Bukti Potongnya

Contoh
Kasus 1



Langkah 1 :
Penghasilan Bruto Sehari = Rp300ribu

Langkah 2:
Tarif = 0% x Penghasilan Bruto

Langkah 3:
PPh 21 yang harus dipotong
= 0% x Rp300rb
= Rp0 ---> Jangan lupa Bupot

Bukan Pegawai



Definisi Bukan Pegawai

Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan **berdasarkan perintah atau permintaan** dari pemberi penghasilan.

Cara Hitung



Tarif Bukan Pegawai

Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

Contoh
Kasus 1



Tuan C merupakan Fotografer kondang ibu kota
PT XYZ meminta jasanya untuk melakukan foto untuk suatu acara perusahaan untuk keperluan promosi
Atas jasanya tersebut diberikan honorarium sebesar Rp200juta

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh
Kasus 1



Langkah 1 :
Tentukan Besarnya Dasar Pengenaan Pajak yaitu 50% x Penghasilan Bruto

Langkah 2:
Kalikan Tarif Pasal 17 (Perhatikan lapisan tarifnya)

Langkah 3:
Potong PPh Pasal 21nya dan jangan lupa buat bukti potong

Contoh
Kasus 1



Langkah 1 :
Dasar Pengenaan Pajak = 50% x Rp200jt
= Rp100jt

Langkah 2:
Tarif Lapisan 1(5%). = Rp0-Rp60 jt
Tarif Lapisan 2 (15%) = >Rp60jt – Rp250jt

Langkah 3:
PPh 21 dipotong
= (5% x Rp60 jt = Rp3jt)+ (15%x Rp40jt=Rp6jt)
=Rp9 juta ---> Buat Bukti Potong

Peserta Kegiatan



Definisi Peserta Kegiatan

Peserta Kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan **sehubungan dengan keikutsertaannya** dalam suatu kegiatan, selain yang diterima Pegawai Tetap dari pemberi kerja.

Peserta Kegiatan



Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan tersebut **meliputi**:

- **peserta perlombaan** dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
- **peserta rapat,** konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;
- **peserta** atau anggota dalam suatu **kepanitiaan** sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau
- **peserta pendidikan, pelatihan, dan magang**.

Cara Hitung



PPh Pasal 21 =
Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto

Contoh **Kasus**



Tuan A merupakan seorang atlet voli professional, Tuan A menjuarai turnamen yang diselenggarakan oleh PT XYZ dan memperoleh hadiah senilai Rp50.000.000

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh
Kasus



Penghasilan Bruto Tuan A = Rp50 Juta

PPh Pasal 21 yang harus dipotong
= Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto
= 5% x Rp50.000.000
= Rp2.500.000

PPh Pasal 26



PPh Pasal 26 merupakan pemotongan atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri selain BUT di Indonesia

Penghasilan yang Dibayarkan kepada WPLN

Penghasilan yang dibayarkan ke WPLN dapat berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan jaminan pengembalian hutang, royalti, sewa, penghasilan penggunaan harta, imbalan sehubungan jasa dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang.

Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta

PPh Pasal 26 dikenakan atas penjualan/pengalihan harta oleh WPLN

Penjualan Saham oleh WPLN

Penjualan saham PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik

Premi Asuransi/Reasuransi

Premi asuransi atau reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri

*PPh Pasal 26 tidak serta merta dapat dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan ke WP luar negeri. Pemotongan pajak perlu memperhatikan ketentuan *tax treaty*

Pemotongan PPh Pasal 21

Saat Terutang

Pada saat terjadinya **pembayaran** atau **terutangnya penghasilan** yang bersangkutan, tergantung pada peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu

Pembuatan Bukti Potong

Bukti potong PPh Pasal 21 dan 26 wajib dibuat pada saat **terjadinya pembayaran penghasilan** atau pada **saat terutangnya penghasilan**

Penyetoran dan Pelaporan

- Penyetoran Paling Lambat **Tanggal 15 Bulan Berikutnya**
- Pelaporan SPT Masa PPh 21 Paling lambat **Tanggal 20 Bulan Berikutnya**

Pembuatan Bukti Potong

Bukti Potong PPh Pasal 21 Wajib Dibuat Jika

1. Terdapat Pembayaran Penghasilan kecuali Masa Pajak Terakhir (BPA1 tetap dibuat utk pegawai tetap)
2. tidak dilakukan pemotongan karena jumlah penghasilan yang diterima **tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak**
3. Jumlah PPh yang dipotong **nihil** karena adanya surat keterangan bebas atau dikenakan tarif 0% (nol persen)
4. Jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan dalam **persetujuan penghindaran pajak berganda**
5. PPh Pasal 21 yang dipotong diberikan **fasilitas PPh**
6. PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan **PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah**

Sanksi Keterlambatan

Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPh 21



SPT Masa yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000

Pasal 7 ayat (1) UU KUP

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran untuk SPT Masa dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

*dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Pasal 9 ayat 2a UU KUP

SPT Masa Unifikasi

SPT Masa Unifikasi

SPT Masa Unfikasi adalah

Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) Masa Pajak

Diantaranya PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 (selain pekerjaan/jasa oleh OP)

PPh Pasal 23



PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha seperti jasa dan sewa harta, hadiah maupun penghasilan yang berasal dari modal, seperti bunga dan royalty

Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah

15% x Jumlah Bruto

Sewa Harta dan Jasa Lainnya

2% x Jumlah Bruto

*Jasa dan Hadiah diterima WP Badan dipotong PPh Pasal 23

*Jasa dan Hadiah diterima WP OP dipotong PPh Pasal 21 kecuali sewa harta

PPh Pasal 4 ayat 2



PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final, yang atas pemotongan/pembayaran tersebut tidak dapat dikreditkan

PPh Pasal 4 ayat 2

Atas bunga deposito, tabungan lainya, bunga obligasi, SUN, bunga atau diskonto yang diperdagangkan di pasar uang, Hadiah Undian, Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif, transaksi penjualan saham dan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura

PPh Pasal 4 ayat 2

Atas penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

PPh Pasal 4 ayat 2

Atas penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

*Tarif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PPh Pasal 26

Selain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi



PPh Pasal 26 merupakan pemotongan atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri selain BUT di Indonesia

Penghasilan yang Dibayarkan kepada WPLN

Penghasilan yang dibayarkan ke WPLN dapat berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan jaminan pengembalian hutang, royalti, sewa, penghasilan penggunaan harta, imbalan sehubungan jasa dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang.

Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta

PPh Pasal 26 dikenakan atas penjualan/pengalihan harta oleh WPLN

Penjualan Saham oleh WPLN

Penjualan saham PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik

Premi Asuransi/Reasuransi

Premi asuransi atau reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri

*PPh Pasal 26 tidak serta merta dapat dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan ke WP luar negeri. Pemotongan pajak perlu memperhatikan ketentuan *tax treaty*

Ketentuan Mengenai PPh selain PPh 21

Saat Terutang

- Saat Pembayaran
- Saat disediakan untuk dibayar
- Saat Jatuh Tempo
- Saat yang ditentukan dalam kontrak

Pembuatan Bukti Potong

Wajib dibuat **saat peristiwa yang terjadi paling awal:** pembayaran penghasilan, disediakan untuk dibayarkan atau jatuh tempo pembayaran penghasilan

Penyetoran dan Pelaporan

- Penyetoran Paling Lambat **Tanggal 15 Bulan Berikutnya**
- Pelaporan SPT Masa Unfikasi Paling lambat **Tanggal 20 Bulan Berikutnya**

Pembuatan Bukti Potong



Sanksi Keterlambatan

Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa Unifikasi



SPT Masa yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran untuk SPT Masa dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

*dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Gambaran Umum

PPN

Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia) Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN

PPnBM

Pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berdasarkan Undang-Undang PPN

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN

> Rp4,8 miliar

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku mempunyai jumlah peredaran bruto melebihi batasan Rp4,8 miliar

Akhir Tahun Buku

Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lambat akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar

PKP Jabatan

Wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai ketentuan, maka DJP dapat mengukuhkan secara jabatan

Pengukuhan PKP Sukarela



- Wajib Pajak Badan secara sukarela dapat menyampaikan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada DJP dengan peredaran bruto/omzet yang masih dibawah Rp4,8 Miliar per tahun pajak

- Setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM yang terutang dan menyampaikan SPT Masa PPN

Tempat Permohonan Pengukuhan

Dapat dilakukan secara elektronik melalui:

- Portal Wajib Pajak
- Aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP
- Contact Center

Dalam hal tidak dapat dilakukan secara elektronik maka dapat dilakukan:

- Secara Langsung
- Pos, ekspedisi, kurir

Ke KPP, KP2KP atau Tempat Lain yang ditetapkan DJP



Syarat Permohonan PKP

Melalui Portal Wajib Pajak

- Mengisi dan menandatangani Permohonan secara elektronik
- Melampirkan peta dan foto lokasi usaha

Melalui Contact Center

- Menyampaikan data permohonan yang dipersyaratkan dalam formulir pengukuhan PKP
- Peta dan Foto lokasi usaha yang diunggah melalui saluran yang telah ditetapkan

Dalam hal menggunakan kantor virtual

- Mengisi dan menandatangani Permohonan secara elektronik
- Melampirkan peta dan foto lokasi usaha
- Surat keterangan tentang kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya
- Kontrak, perjanjian atau dokumen sejenis

Secara Langsung, Pos, Ekspedisi, dan Jasa Kurir

- Mengisi dan menandatangani formulir pengukuhan PKP
- Melampirkan peta dan foto lokasi usaha

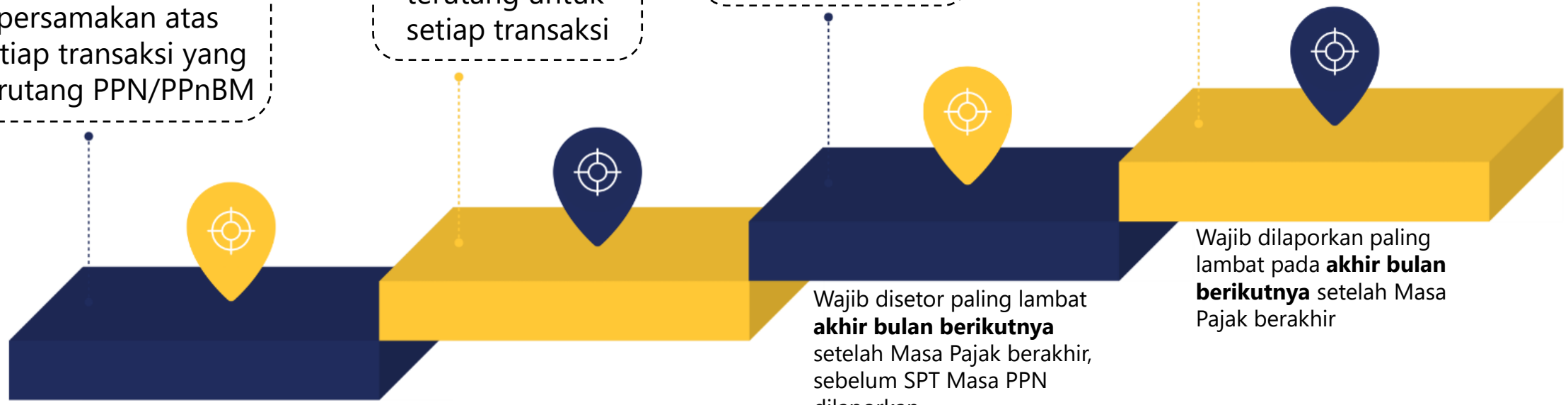
Kewajiban Badan PKP

Membuat faktur pajak/dokumen dipersamakan atas setiap transaksi yang terutang PPN/PPnBM

Memungut PPN/PPnBM terutang untuk setiap transaksi

Menyetorkan PPN/PPnBM terutang untuk setiap transaksi

Melaporkan SPT Masa PPN untuk setiap masa pajak



Wajib disetor paling lambat **akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir, sebelum SPT Masa PPN dilaporkan

Wajib dilaporkan paling lambat pada **akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

Sanksi Keterlambatan

Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPN



SPT Masa yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp500.000

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran untuk SPT Masa dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

*dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Bagian 7

Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan Badan

PPh Pasal 25



Merupakan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan setiap bulan sebagai kredit pajak terhadap PPh terutang pada akhir tahun pajak

Menghitung Angsuran PPh Pasal 25

$$\frac{\text{PPh Terutang Tahun Sebelumnya} - \text{Kredit Pajak}}{\text{12 Bulan}}$$

Setor = Lapor

*Pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya



Wajib Pajak **Badan Baru Terdaftar** tidak diwajibkan menyetorkan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun pertama usahanya berjalan atau **Nihil**

PPh Pasal 29



PPh Pasal 29

Merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang terjadi ketika total pajak terutang dalam satu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak

PPh Pasal 29 harus dilunasi setelah tahun pajak berakhir atau sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan

Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan



Penyampaian SPT Tahunan Badan

Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama **4 (empat) bulan** setelah akhir Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan



Penyampaian SPT Tahunan Badan

Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama **4 (empat) bulan** setelah akhir Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

Apabila penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu maka dikenakan sanksi administratif berupa **denda Rp.1000.000**

Sanksi Keterlambatan

Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Tahunan Badan



SPT Tahunan Badan yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp1.000.000,-

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

*dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Bagian 8

Penyetoran Deposit Pajak

Pada Coretax

Deposit Pajak

djp CORETAX | Cari layanan... Ctrl K | ID | 1091031210935042 SEKRETARIAT KEME... IMPERSONATE

Portal Saya | e-Faktur | eBUPOT | SPT | Pembayaran 1 | Buku Besar | Layanan WP | Manajemen Akses

Beranda › Pembayaran › Layanan Mandiri Kode Billing

PEMBAYARAN

- Permohonan Pemindahbukuan
- 2 Layanan Mandiri Kode Billing
- Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak
- Daftar Kode Billing Belum Dibayar
- Formulir Restitusi Pajak
- Permohonan Pemberian Imbalan Bunga
- Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing

Verifikasi Identi



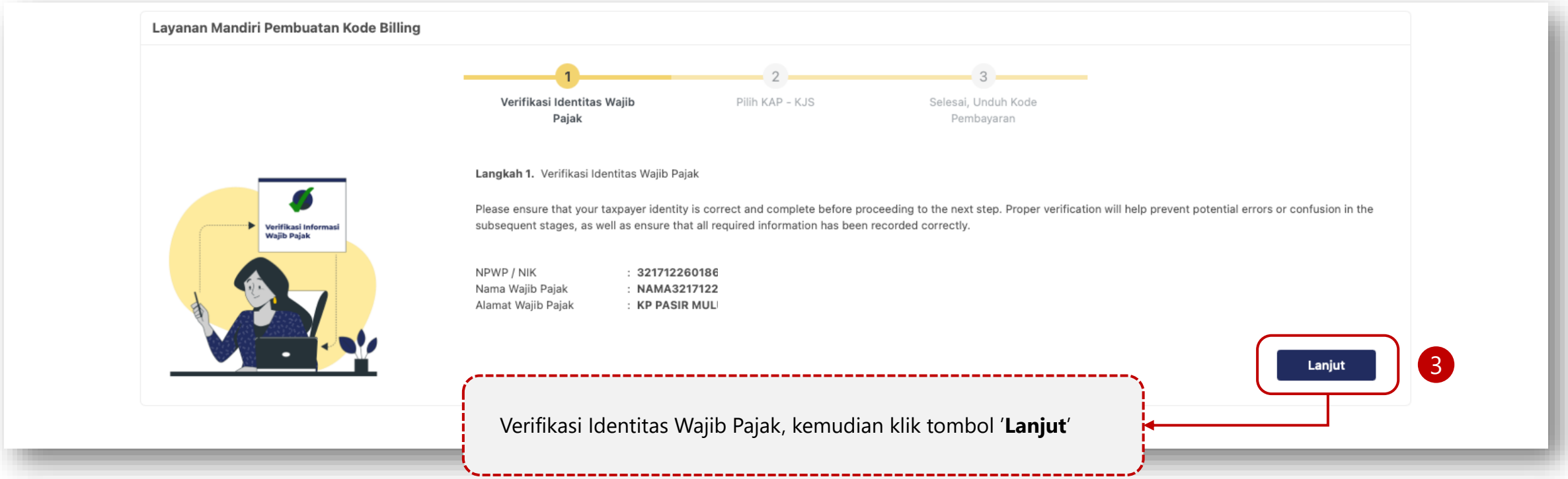
Langkah 1. Verifikasi identitas wajib pajak

Pastikan identitas wajib pajak Anda sudah benar dan lengkap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Verifikasi yang tepat akan membantu mencegah potensi kesalahan atau kebingungan pada tahap selanjutnya, serta memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah dicatat dengan benar.

Lanjut

Pembuatan kode billing untuk deposit pajak dapat dilakukan dengan memilih modul: "**Pembayaran**" (Payments) **[1] ,** pilih menu "**Layanan Mandiri Kode Billing**" *(Self Service Billing Code Creation)* **[2]**

Deposit Pajak



Deposit Pajak



- Pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setor (KJS) : 4116118 – 100 **[4]**
- Pilih periode dan tahun pajak **[5]**

lalu tombol '**Lanjut**' **[6]**

Deposit Pajak

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing

1 Verifikasi Identitas Wajib Pajak — 2 Pilih KAP - KJS — 3 **Selesai, Unduh Kode Pembayaran**



Langkah 3. Unduh Kode Billing

Please ensure carefully that all information relating to your taxpayer identity has been checked and confirmed. This includes your full name, residential address or domicile, as well as your Tax Identification Number (NPWP). Also, make sure that the Tax Account Code (KAP) and Deposit Type Code (KJS) you are using are correct and appropriate. Thoroughness in verifying the suitability of this information is very important, especially in the context of the billing code formation process, to avoid errors that can hamper the tax administration process and potential problems in the future.

NPWP / NIK	:	**3217122**
Nama Wajib Pajak	:	**NAMA32**
Alamat Wajib Pajak	:	**KP PASII**
KAP - KJS	:	**411618-100 Setoran untuk Deposit Pajak**
Periode dan Tahun Pajak	:	**Januari - Desember 2024**

7 Mata Uang * : Rupiah Indonesia

8 Nilai * :

Terbilang * :

9 Keterangan :

Kembali

10 Unduh Kode Billing

- Pilih ‘Mata Uang’ **[7]**, jika wajib pajak mendapatkan izin untuk penggunaan mata uang asing, maka akan tersedia pilihan US$.
- Isikan nilai pembayaran **[8]**
- Tuliskan keterangan (jika diperlukan) **[9]**

Tekan tombol ‘**Unduh Kode Billing**’ **[10]**

Deposit Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
040230373588081

NPWP : 053960
NAMA : NAMA0
ALAMAT : GEDUN
TANAH
10270
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 20.000.000,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122024	-	-	Rp20.000.000,00
TOTAL				**Rp20.000.000,00**
Terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah				

URAIAN:
-

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 040230373588081
MASA AKTIF : 08/11/2024 10:43:10

Berikut adalah contoh kode billing yang dihasilkan *(generate)* oleh sistem. Segera lakukan pembayaran sebelum masa aktif kode billing kedaluarsa.

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi **Umum**

Coretax Pedia

https://pajak.go.id/**coretaxpedia/**

Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi **SPT Tahunan**

Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube **@DitjenPajakRI**

Salindia *(Slide)*

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/**lapor-tahunan**

Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

https://**spt-simulasi**.pajak.go.id



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfrimasi ke Kring Pajak
1500200

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja

djp

Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store

Play Store

Terima Kasih

Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami

@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id